

**ANALISIS YURIDIS PUTUSA HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP FETISHISTIC PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR
406/PID.SUS/2021PTSBY)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum(S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Nur Widdu Hasanah
NIM.204102040020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSA HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP FETISHISTIC PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR
406/PID.SUS/2021PTSBY)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum(S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Nur Widdu Hasanah
NIM.204102040020**

Disetujui Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., MH.
NIP. 198208222009101002



**ANALISIS YURIDIS PUTUSA HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP FETISHISTIC PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR
406/PID.SUS/2021PTSBY)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H
NIP. 19880419 201903 1 002


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag

2. H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ
تَحْنُ نَزْرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذَلِكَ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Kementrian Agama RI, Al-Qur'an kemenag. <https://al-qur'an.kemenag.go.id>.2024

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini akan penulis dedikasi pada:

1. Yang pertama dan paling utama saya panjatkan segala berkah dan penuh syukur dan rasa terimakasih kepada Allah SWT. Sehingga saya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berserta salam saya kirimkan kepada sang baginda Nabi yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan perasaan syukur dan kebahagiaan yang mendalam
2. Yang kedua Orang tua saya terutama Ibu saya, ibu Erniyatun dan Bapak saya, Bapak Bakir serta nenek tercinta, jaddati latifa tercinta. Dan taklupa juga keluarga tercinta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nur Widdu Hasanah, 2024: *Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 406/PID.SUS/2021/PTSBY)*

Kata Kunci: Fetishistic, Pelecehan Seksual, Hukum Pidana Islam.

Kasus pelecehan seksual dengan nomor putusan **406/Pid.Sus/2021/PTSBY** menjadi sorotan masyarakat karena melibatkan terdakwa yang diketahui mengidap gangguan fetishistic, yaitu penyimpangan seksual di mana kepuasan pelaku diperoleh melalui benda atau situasi tertentu, bukan melalui hubungan seksual konvensional. Dalam perkara ini, terdakwa menggunakan posisinya sebagai mahasiswa untuk mendekati para korban, yang sebagian besar adalah teman-temannya sendiri. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah meminta korban mengirimkan barang-barang pribadi, seperti pakaian, yang kemudian digunakan untuk memenuhi dorongan fetishnya.

Kasus ini memicu kontroversi, terutama karena terdakwa diduga memiliki gangguan psikologis yang memengaruhi tingkat kesadaran terhadap tindakannya. Di sisi lain, para korban harus menghadapi dampak psikologis yang berat akibat pengalaman pelecehan tersebut, termasuk trauma emosional yang signifikan.

Fokus Masalah yang diteliti ialah: 1) Apa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 406/PID.SUS/2021/PTSBY Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Pelaku Pengidap Gangguan Fetishistic Dalam Perspektif Hukum Pidana 2) Bagaimana pe,bahsan ?.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer. Analisis data menggunakan proses pengumpulan dan klasifikasi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PTSBY, hakim dalam perkara ini mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum positif Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya. Dalam kasus pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan pengidap fetishistic, hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan. sementara keadilan substantif sangat minim perannya. Dalam putusan, hakim menjatuhkan Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjerat Gilang atas tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Gilang dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta, subsidi 3 bulan kurungan. 2. dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim (qadhi).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr,wb.

Segala bentuk syukur kepada Allah SWT dengan rahmat-Nya serta karunianya hingga dapat terselesaikan tugas akhir ini dengan baik, karena semua yang diperjuangkan penulis tidak luput dari orang-orang yang berjasa:

1. Bapak Prof., Dr. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UINKHAS Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Ibu Wadec DR. Busriyanti, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan saran dan kritik yang berharga sehingga penulis dapat memilih judul penelitian ini.
7. Bapak H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H., selaku Dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti selama proses penelitian dan penulisan skripsi.

8. Bapak dan Ibu dosen serta Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan pengetahuan yang berharga dan pelayanan yang baik selama saya menempuh pendidikan di universitas ini.
9. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2020, khususnya Hukum Pidana Islam (1), atas segala dukungan yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis belum mampu mencantumkan nama-nama semua pihak yang telah berkontribusi selama proses penyusunan skripsi ini secara rinci, dan mohon maaf jika penulis belum mampu menyikapi segala kebaikan yang telah diterima dari semua orang di sekitar penulis

Semoga dengan demikian Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum wr,wb.

Jember, Juli 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

Nur Widdu Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Peneitian	44
B. Pendekatan penelitian.....	44
C. Sumber Bahan Hukum	46

D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data	49
G. Tahapan Penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Pertimbangan Hakim ditinjau dari hukum positif terhadap pelanggaran 406 dari kasus pelecehan seksual pengidap fetishistic (Studi Putusan Pada Nomor 406/PID.SUS/2021/PTSBY).....	52
B. Pandangan hukum pidana islam terhadap pelecehan seksual pengidap fetishistic	77
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
Daftar Pustaka.....	96

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini, terjadi peningkatan yang signifikan dalam putusan Nomor 406/PID.SUS/2021/PTSBY. dalam kasus pelecehan seksual. Tindak pelecehan seksual adalah suatu bentuk tragedi kesusilaan yang berdampak pada masyarakat umum dan sekitarnya. hal ini dapat terjadi berbagai tempat, antara lain ruang publik, kantor, stasiun, di suatu pekerjaan, kendaraan umum, sekolah, rumah, bahkan media sosial. Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang awam, dan akibat yang ditimbulkan biasanya cukup berat. Namun, ada juga sebuah kasus yang mana seorang laki- laki atau seorang perempuan melakukan kejahatan serupa terhadap orang tua mereka sendiri begitu juga sebaliknya dan terjadi kepada orang lain. Pelecehan seksual adalah salah satu jenis pelanggaran yang tidak disengaja dan dapat terjadi diberbagai bentuk seperti contoh, memar, digigit, dan juga rayuan yang muncul dalam bentuk halus, kasar, dan ciuman penuh nafsu.

Pelecehan seksual ialah suatu tindakan perilaku seksual yang dilakukan oleh sepihak dan tidak diinginkan oleh korbannya. Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, pelecehan seksual adalah perbuatan yang memiliki sifat seksual yang tidak diinginkan dan membuat seseorang merasa tidak nyaman, terhina, atau terancam. Perilaku ini bisa berupa tindakan fisik, verbal, atau

isyarat tertentu yang mengandung unsur seksual.¹ berdasarkan aspek perilaku. Pelecehan seksual juga dikaitkan dengan kesehatan yang buruk karena hal ini mempengaruhi harkat dan martabat seseorang selain vitalitas dan keperawanannya. Tindak kejahatan ini dipicu karena relasi kuasa antara korban dan pelaku yang dikelilingi oleh struktur sosial di masyarakat. Orang yang mengalami pelecehan seksual pada usia awal/pertengahan biasanya memiliki gangguan pada pola makan yakni nafsu makannya menurun dan tidak teratur, insomnia. Infeksi yang menular akibat seksual.

Apabila kita lihat di dalam kutipan di dalam kamus hukum, tabiat didefinisikan sebagai suatu sifat tingkah laku pada diri seseorang, percakapan maupun perbuatan. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan norma-norma kesopanan perlu dilindungi oleh hukum untuk mewujudkan tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat. Kesopanan umumnya berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang baik dalam interaksi antar anggota masyarakat. Sementara itu, kesusilaan juga berhubungan dengan adat dan kebiasaan yang baik, namun secara khusus berkaitan dengan aspek kelamin seseorang. Delik kesusilaan merupakan suatu delik yang berkaitan dengan masalah kesusilaan. Akan tetapi tidaklah mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Peneliti menemukan Terjadinya sebuah kasus yang cukup menggemparkan dunia maya pada bulan. Juli 2020. Kasus tersebut membahas

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta : rajawali pers,1986) . 215.

tentang adanya kelainan seksual atau penyimpangan seksual yang bisa kita katakan fetishistic yang terjadi kepada seorang mahasiswa. Kasus yang ditelusuri oleh sejumlah orang tersebut, Selanjutnya, hal ini memicu kecaman dan perdebatan melalui media yaitu twitter. Masalah kesehatan seksual yang akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak orang. di dibicarakan oleh warganet di media sosial, termasuk di dalamnya topik tentang fetish. Fetish merupakan gangguan seksual atau kelainan seksual yang mana hal ini terjadi disaat si penderita tertarik kepada benda mati atau bagian body tubuh tertentu untuk memuaskan hasrat seksual dari si penderita fetish.

Menurut dr. Johanis Sebastian Edwin, Sp.Kj, sebagaimana di kutip oleh Chrisya, Evangeline Amanta, and Hery Firmansyah mengatakan bahwa perilaku seseorang dapat dianggap sebagai fetishistic disorder jika memenuhi dua kriteria. Pertama, adanya gairah seksual yang diperoleh dari benda-benda non-genital. Kedua, adanya penderitaan yang dialami yang menyebabkan gangguan pada fungsi sosial atau aspek kehidupan lainnya. Penderita fetishistic disorder memerlukan bantuan terapis melalui terapi perilaku kognitif untuk membantu mengubah kebiasaan tersebut secara bertahap. Bantuan ini penting, karena jika tidak ditangani segera, perilaku tersebut berpotensi melanggar norma hukum.² Hal ini sering kali dikaitkan dengan pengalaman masa lalu atau asosiasi tertentu yang memperkuat ketertarikan tersebut. contoh nya si A ini melihat sebuah kain jarik dan kain itu bisa membuat si A bisa berhasrat kepada kain tersebut. Contoh kasusnya pada

²Chrisya, Evangeline Amanta, and Hery Firmansyah."Peran Bukti dan Keahlian Dalam Membuktikan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Fetishisme Disorder." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10508-10514., <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2032>

bulan Juli tahun 2020 kemarin ada sebuah kasus seorang penderita fetish viral di sebuah media sosial twitter. Pelaku Menggunakan cara manipulatif dalam praktik pelecehan seksual dengan alasan untuk membantu penelitian demi memenuhi tugas kuliahnya. Korban diperlakukan sedemikian rupa sehingga terkesan seolah-olah sebuah barang mati, Tindakannya dilakukan oleh pelaku untuk memenuhi hasrat seksualnya. Korban merasa risih atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku karena pelaku memotret korban yang sedang dibungkus oleh sebuah Kain jarik yang digolongkan sebagai fetish termasuk dalam perbuatan pelecehan seksual karena foto tersebut dipergunakan oleh pelaku ditujukan untuk perbuatan cabul.

Dari munculnya kontroversi di media sosial twitter dan seiring Munculnya berbagai kasus penyimpangan seksual atau fetishistic yang terlihat jelas, seperti kasus Gilang, maupun kasus-kasus yang terjadi di lingkungan tempat tinggal secara tidak sadar masalah-masalah dalam masyarakat modern terus bermunculan. hal ini sangat membuat masyarakat sekitar resah dengan adanya permasalahan pelecehan seksual pengidap fetishistic tersebut.

Sedangkannya seiring dengan berjalannya waktu dan jaman yang makin hari makin pesat. relasi – relasi dalam bercinta terus berkembang dan layak untuk dipahami lebih dalam. melalui teknologi modern seperti handphone memerlukan pembelajaran mandiri, namun harus disertai dengan pemahaman agama yang kokoh. Karena sangat penting di khawatirkan Jika dasar ilmu yang dimiliki terbatas, hal ini dapat mengubah perilaku normal menjadi perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah.

Apabila kita lihat dari sisi hukum Islam mengenai pelecehan seksual pengidap fetishistic ini Dalam hukum Islam, fetish atau perilaku seksual menyimpang secara umum dipandang dari perspektif moralitas dan etika yang diatur oleh syari'ah. Hal ini masuk terhadap pelanggaran etika Islam. Perilaku seksual yang menyimpang termasuk fetish, dianggap melanggar etika dan moralitas Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan, serta menghindari perilaku yang dianggap tidak bermoral. Seperti yang dijelaskan dalam karya-karya klasik tentang etika Islam. hukum pidana Islam adalah Fiqih Jinayah atau hukum pidana Islam mencakup seluruh aturan yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu mukallaf, yaitu orang yang telah memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban hukum. Aturan ini merupakan hasil penafsiran terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist.

Sementara itu menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa fiqih jinayah adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam yang Mengatur tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan. dan menetapkan hukuman bagi pelanggarnya. Tujuan utama dari hukum pidana Islam adalah tercapainya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat berdasarkan ajaran Islam.³

Putusan Nomor 406/PID.SUS/ 2021/ ptsby. Diputusan ini merupakan putusan kedua dari Ptsby. setelah jaksa agung tidak setuju dengan putusan yang pertama maka jaksa mengajukan banding. Jaksa merasa tidak setuju

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), 32-33.

dengan putusan yang pertama yaitu pada putusan Nomor 2286/pid.sus/2021/Pnsby. Dari dua putusan Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus tersebut di dalam memutuskan putusan tersebut. Dan bagaimana mengenai pelanggaran kasus pelecehan seksual pengidap fetishistic. Maka dari hal tersebut peneliti akan menjabarkan hasil dari dua putusan ini pada hasil penelitian ini.

Dari munculnya kontroversi di media sosial twitter dan seiring dengan adanya kasus – kasus penyimpangan seksual baik yang dapat dilihat seperti kasus mahasiswa yang bernama gilang. Berbagai kasus penyimpangan seksual lain yang berada pada lingkungan tinggal secara tidak menyadari. Permasalahan masyarakat modern terus bermunculan terutama mengenai pergaulan seksualitasnya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai penyimpangan seksual atau fetishistic ini bagaimana kalau dilihat dari ranah hukum pidana islam mengenai tindak pidana pelecehan seksual pengidap fetishistic.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas dan yang terjadi di dalam putusan yang sudah di catumkan oleh peneliti terkait suatu penelitian lebih lanjut maka dari fenomena hal tersebut peneliti mengangkat dan mengkajinya ke dalam suatu skripsi ini dengan judul Analisis Yuridis Putusan hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 406/ Pid.sus/Ptsby.

B. FOKUS KAJIAN

Dalam permasalahan di atas untuk memberikan Batasan dalam proses penelitian maka penulis memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 406/PID.SUS/2021/PTSBY). Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Pelaku Pengidap Gangguan Fetishistic Dalam Pespektif Hukum Pidana ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pelecehan seksual pengidap fetishistic ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendiskripsikan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 406/PID.SUS/2021/PTSBY). Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Pelaku Pengidap Gangguan Fetishistic Dalam Pespektif Hukum Pidana
2. Untuk mendiskripsikan mengenai pandangan hukum pidana islam terhadap pelecehan seksual pengidap fetishistic.

D. MANFAAT PENELITIAN

Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini memberikan manfaat baik bagi peneliti secara pribadi maupun bagi orang lain secara umum. Setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing, salah satunya adalah :

1. Dari hasil penelitian ini di harapkan untuk memberikan manfaat/sumbangan pemikiran bagi orang-orang agar mengetahui ruang lingkup tindak kejahatan dengan motif tertentu.
2. Agar masyarakat lebih paham dan membawa bekal informasi mengenai kejahatan pelecehan seksual pengidap fetishistic di ruang publik.
3. Agar masyarakat menjadi lebih mengetahui langkah hukum yang dapat di tempuh.
4. Dari hasil penelitian ini di harapkan masyarakat dan si pembaca untuk mengetahui /memahami pelecehan seksual pengidap fetish baik di dalam hukum positif dan juga ditinjau di dalam hukum pidana islam.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Analisis putusan

Putusan adalah hasil akhir dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Proses ini dimulai dengan pihak yang mengajukan tuntutan atau gugatan, dilanjutkan dengan persidangan atau pertemuan untuk mempertimbangkan bukti dan keterangan dari kedua belah pihak. Setelah itu, pihak yang berwenang akan mengambil keputusan dan mengeluarkan putusan yang dianggap paling adil dan tepat. Putusan tersebut bisa bersifat final, mengakhiri kasus, atau dapat diajukan banding jika salah satu pihak merasa tidak puas. Dalam beberapa kasus, putusan juga dapat dibatalkan atau diubah jika ditemukan kesalahan atau fakta baru setelah putusan dijatuhkan.

Effendi junaedi mendefinisikan putusan hakim merupakan keputusan atau penetapan yang di buat oleh hakim sebagai sebagai pejabat negara yang berwenang. Oleh karena itu dilafalkan di pengadilan dan dimaksudkan untuk menyimpulkan atau mengakhirri suatu masalah atau perselisihan diantara para pihak. Bukan hanya dilafalkan saja. Tetapi juga menyatakan hal yang tersurat atau tertulis dan dilafalkan oleh hakim di depan persidangan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo membagi yurisprudensi tetap ke dalam dua kategori. Pertama, putusan hakim yang menciptakan kaidah hukum baru dan dikenal sebagai “putusan penting”, karena keputusan tersebut. memuat prinsip hukum yang diakui secara amat besar oleh masyarakat sebagai solusi signifikan atas masalah hukum yang sudah lama terjadi. Kedua, kaidah hukum yang muncul Dalam suatu putusan yang diterapkan secara konsisten oleh hakim-hakim lainnya, sehingga prinsip tersebut dianggap sebagai bagian dari keyakinan hukum umum yang diterima secara permanen.⁴

2. Tindak pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda “strafbaar feit” atau “delict”. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan ini mencakup beberapa terminologi yaitu: a) tindak pidana; b) perbuatan pidana; c) peristiwa pidana; d) pelanggaran pidana; e) perbuatan yang boleh dihukum, dan; f)

⁴ Edi Rosadi, ” Putusan Hakim Yang Berkeadilan,” Badamai law journal vol 1,no.1(April 2016):383, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1850>

perbuatan yang dapat dihukum. Semua istilah ini merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁵

Istilah “strafbaar feit” terdiri dari tiga kata “straf” yang berarti pidana atau hukum, “baar” yang berarti dapat atau boleh dan “feit” yang dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Secara keseluruhan, "strafbaar feit" mengacu pada perbuatan yang dapat dihukum. Kata “straf” juga bisa diterjemahkan sebagai hukum, sementara “baar” digunakan dalam konteks boleh atau dapat dan “feit” mencakup beberapa istilah terkait pelanggaran hukum.⁶

Berikut adalah beberapa definisi tindak pidana menurut para ahli :

a. Menurut Muljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bag barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

b. Simons sebagaimana dikutip oleh Marinus Lase di dalam pembahasannya bahwa saya Simons berpendapat bahwa strabaar feit dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung

⁵ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018),136

⁶ Adami Chawazi, *pembelajaran hukum pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pidana & Batas Berlakunya Pidana*(Jakarta: Rajawali Press, 2010), 69

⁷ Muljatno, "Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pidana*, Vol. 3, No. 1 (1982), hlm. 23-34, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/355>

jawabkan atas tindakannya dan dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁸

- c. Wijono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁹
- d. Vos sebagai mana dikutip oleh Andi Hamzah di dalam bukunya bahwa Vos merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰

3. Pelecehan seksual

Utamadi mengatakan bahwa pelecehan seksual ialah Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk perilaku yang berkaitan dengan seksualitas dan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti marah, malu, benci, atau tersinggung pada korban. Menurut Matli, pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan cara memaksa atau secara tersembunyi untuk memperoleh kepuasan seksual. Definisi ini serupa dengan yang disampaikan oleh Lahey, yang menyatakan bahwa pelecehan seksual melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan, komentar seksual, dan segala bentuk tindakan seksual yang dirasakan sangat mengancam dan memaksa orang

⁸ Marinus Lase, "Pembahasan Tentang Tindak Pidana atau Strafbbaar Feit", January 31, 2022, <https://www.aksarahukum.com/2022/01/pembahasan-tentang-tindak-pidana-atau-straftbaar-feit.html>

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), 59.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010) . 96.

lain.¹¹ Prof. Dr. Muladi, SH, menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang mengancam keamanan dan martabat individu. Beliau menekankan pentingnya hukum yang komprehensif untuk melindungi korban dan memastikan pelaku dihukum dengan adil.¹²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹ Karliana, Annisa, dan Hendro Prabowo. " pelecehan seksual dianggkutan krl ekonomi dari perseptif pelaku . " the 17 th FSTP international Symposium, August, 2014.

¹² Muladi, "Pelecehan Seksual sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia," *J urnal Hukum dan Pembangunan*,2010,415.

4. Fetishistic

berdasarkan kutipan yang kutip oleh media Indonesia bahwa sanya John Money seorang ahli psikologi dan sosiologi ia memperkenalkan suatu konsep yang bernama parafilia. fetisisme masuk kedalam nya. Money memdeskripsikan parafilia sabagai suatu pola seksual yang tidak biasa dan ia juga menjelaskan bahwa fetish ialah suatu kondisi yang mana manusia bukan non objek dari seksualnya atau bagian tubuh yang yang bukan biasa menjadi focus utama dalam gairah seksualnya seseorang. Di dalam Psikolog klinis menilai bahwa Gilang selaku pelaku dari pelecehan seksual pengidap fetihistic menderita gangguan parafilia,yaitu kondisi di mana seseorang merasa terangsang oleh aktivitas atau objek yang tidak biasa. Dalam kasus Gilang, fetish "bungkus" mungkin dikategorikan sebagai bentuk autonepiophilia atau mummification fetish.¹³ Mumification fetish adalah sebuah jenis fetish atau parafilia di mana seseorang merasa terangsang secara seksual oleh praktik membungkus tubuh (baik sebagian atau seluruhnya) dengan bahan seperti kain, plastik, atau perban, mirip dengan cara mumi Mesir kuno dibungkus. Praktik ini bisa melibatkan berbagai tingkat pembatasan gerak, dari yang ringan hingga yang sangat ketat, dan dapat mencakup elemen bondage (pengikatan) dan restrain (pembatasan gerak). Sedangkan master psikologi forensik, Reza Indragini Amriel mengatakan fetish ialah seorang yang menyalurkan birahinya, hasrat seksualnya, libidonya dengan objek yang tidak lazim, dengan objek

¹³ Media Indonesia, "Kasus Fetish 'Bungkus' Gilang: Pendapat Psikolog Klinis," Media Indonesia, August 6, 2020, accessed June 28, 2024,

yang janggal, yang aneh, yang bukan seksua. Bagi reza kasus gilang bungkus ini bukan hanya tentang penyimpangan tetapi sudah masuk kedalam ranah yang lebih serius yakni pelecehan seksua. Ia melihat fakta dimana korbannya menolak apa yang diminta oleh gilang karrena melihat ini sudah masuk kedalam ranah seksual.¹⁴

5. Hukum Pidana Islam

Berdasarkan asal usul kata, fiqh berasal dari kata fighan yang merupakan masdar dari kata faqiha-yafqahu yang berarti paham. Selain itu, fiqh juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh. Kedua arti fiqh itu dipakai para ulama. Semua kata gaqaha dalam al-qur'an memiliki arti paham, misalnya dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 122 :

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

Artinya : Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memahami pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum nya apabila mereka telah kembali, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. At-Taubah ayat 122)

Wahbah al – Zuhayli dalam karya nya yang berjudul Al fiqh al – Islami wa adillatuhu memberikan definisi dan penjelasan yang komprehensif tentang hukum pidana Islam. Wahbah Al – Zuhaili mendefinisikan hukum pidana Islam sebagai seperangkat hukum yang

¹⁴ Psikologi forensik : Ahli Psikologi Forensik : Kasus Gilaang ‘Bungkus’ bukan tentang fetish, tapi pelecehan seksual, *kompas.com*, 8 agustus 2020. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01657641/ahli-psikologi-forensik-kasus-gilang-bungkus-bukan-tentang-fetish-tapi-pelecehan-seksual?page=all>

tetapkan oleh syari'at Islam untuk mengatur perilaku manusia dan menentukan hukuman bagi pelanggaran terhadap hukum tersebut. Tujuannya ialah untuk menjaga hak – hak individu dan Masyarakat. Serta untuk memastikan keadilan dan ketertiban sosial. Kata "pidana" dalam bahasa Arab adalah "jarimah," yang secara etimologi berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut Al-Mawardi, pengertian jarimah secara terminologis adalah larangan hukum yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir oleh Allah.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan proses pembahasan dari awal hingga akhir. Sistematika pembahasan dalam penyusunan ini, meliputi penelitian ini adalah :

BAB I Pendahuluan

Bab pertama adalah berisi tentang uraian pendahuluan yang memaparkan langkah-langkah yang dilakukan didalam skripsi ini Meliputi : Latar belakang masalah tentang pelecehan seksual pengidap fetihistic, kemudian untuk menjelaskan masalah tersebut dicantumkan pula fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab kedua, adalah penelitian terdahulu mengenai fokus dalam penelitian ini dan kajian teori yang membahas tentang tindak pidana pelecehan seksual berserta unsur – unsur dan jenis tindak pidana dan juga

¹⁵ Sahid, "epistimologi hukum pidana islam"(surabaya:pustaka idea,2015),hlm 1-3

membahas ketentuan umum pelecehan seksual serta ketentuan mengenai pelecehan seksual pengidap fetishistic ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB III Metode Penelitian

Bab ketiga ini menguraikan berbagai teknik yang diterapkan oleh peneliti didalam melaksanakan studi ini mengingat metode ini adalah kunci untuk memperoleh hasil yang terukur dan tepat. Bab ini mencakup jenis penelitian, cara pengumpulan data, validitas data, serta langkah-langkah dalam masa proses penelitian.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini memuat tentang fokus permasalahan penelitian Tentang tindak pidana pelecehan seksual pengidap fetishistic perspektif hukum pidana Islam.

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran, dai saran tersebut berguna untuk menyempurnakan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu peneliti membuat suatu ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan. Kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat di ambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertai atau jurnal penelitian. Adapun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya

1. **Dwi Alfiyatus Diyah, Ahmad Mahyani (2022), pertanggung jawaban pidana pelaku pelecehan seksual pengidap fetihistic disorder (studi putusan Mahkamah Agung nomor 2286/PID.SUS/2020/PN.SBY).**

Persamaan dari judul ini dengan judul yang diteliti oleh penulis ialah sama – sama membahas tentang fetishistic. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini lebih terfokuskan kepada pertanggung jawaban sedangkan penelitian penulis lebih kepada tinjauan hukum pidana islamnya. perbedaannya yakni judul yang diteliti oleh peneliti tentang pertanggung jawaban pidananya sedangkan judul yang diteliti oleh penulis ialah analisis yuridis putusan hakim terhadap pelaku pelecehan seksual pengidap fetishistic perspektif hukum pidana islamnya. Penelitian ini diteliti dengan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep yang bersumber dari bahan baku primer berupa peraturan perundang –

undangan, bahan baku sekunder dan tersier yang bersumber dari literatur hukum terkait. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya penyamaan *fetihistic disorder* dengan tindak pidana pelecehan seksual berupa pencabulan sebagaimana di atur didalam KUHP. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah adanya Tindakan pelaku yang secara jelas melanggar norma kesusilaan. Tindakan yang digunakan pelaku dilakukan secara sadar dan mengetahui dampak dari perbuatannya . sesuai dengan pasal 44 KUHP yang mana pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana.¹⁷

2. **Hanny Dila Intan Pratiwi, Erny Herklin Setyorini (2023), perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual fetish jarik.**

Persamaan judul ini dengan judul yang diteliti oleh peneliti iyalah sama-sama membahas mengenai topik fetishistic. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini lebih terfokuskan kepada perlindungan hukum sedangkan penelitian penulis lebih kepada analisisnya dari pertimbangan hakimnya. menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus. Dengan mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diperoleh korban sehingga nantinya akan dapat memecahkan permasalahan hukum mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga nantinya agar diperoleh jawabannya dari hasil kajian jurnal yang telah

¹⁷ Diyah, D. A., & Mahyani, A. (2022). pertanggung jawaban pidana pelaku pelecehan seksual pengidap fetihistic disorder (studi putusan mahkamah agung nomor 2286/ pid. Sus/2020/pn.sby). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 434-445. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/143>

diteliti.¹⁸

3. **Atri Fatrilya (2021), Tinjauan yuridis penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual fetish kain jarik bermodus penelitian akademik.** Letak persamaannya Sama-sama membahas pelecehan seksual dengan elemen fetishistik (fokus pada aspek fetish tertentu dalam kasus pelecehan seksual). Sedangkan letak perbedaan dengan peneliti dan penulis bahwa pada peneliti Berfokus pada penerapan sanksi hukum secara umum terhadap pelaku, dengan menekankan modus operandi “penelitian akademik” sebagai alat untuk pelecehan. Sedangkan penulis Berfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan kasus pelecehan seksual, dengan meninjau dari perspektif hukum pidana Islam. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Dimana penelitian ini menempatkan sistem norma hukum sebagai objek kajian. Sistem norma yang dimaksud adalah segala unsur – unsur dari norma hukum yang berisi tentang nilai – nilai bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.¹⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁸ Pratiwi, H. D. I., & Setyorini, E. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 115-137. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/169>

¹⁹ Fatrilya, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid. Sus/2020/PN. Sby)* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021). 1

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Pesamaan	Pebedaan
1.	Dwi Alfiyatus Diah, Ahmad Mahyani	2022	Pertanggung Jawaban pidana pelaku pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2286/PID.SUS/2020/PN SBY)	Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang fetisitic sedangkan pada penelitian terdahulu ini lebih terfokuskan kepada pertanggung jawaban sedangkan penelitian penulis lebih kepada tinjauan hukum pidana islamnya	Perbedaannya judul yang diteliti oleh peneliti tentang pertanggung jawaban pidananya sedangkan judul yang diteliti oleh penulis ialah analisis yuridis putusan hakim terhadap pelaku pelecehan seksual pengidap fetishistic perspektif hukum pidana islam.
2.	Hany Dila Intan Pratiwi, Erny Herklin Setyorni	2023	Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual fetish jarik.	Kedua judul sama-sama membahas kekerasan seksual yang terkait dengan fetishistic disorder, yaitu perilaku seksual menyimpan g. Judul peneliti dengan	Judul yang diteliti oleh peneliti judul penelitian terdahulu tidak menyebutkan kasus spesifik, tetapi menyoroti fetish jarik sebagai fenomena dalam kekerasan seksual.

				judul penulis Keduanya sama-sama menyoroti aspek hukum dan yuridis, baik dari sudut pandang korban maupun pelaku.	Sedangkan judul yang diteliti oleh penulis mengkaji kasus spesifik yaitu Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PTSBY.
3.	Atri Fatria	2021	Tinjauan Yuridis penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual fetish kain jarik bermodus penelitian akademik	Judul peneliti dan penulis sama-sama membahas tentang tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan fetishistik, dengan fokus pada pelaku dan dampak hukumnya.	Sedangkan perbedaannya judul yang berada di dalam penelitian terdahulu lebih kepada penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan hukum pidana umum atau regulasi nasional. Sedangkan judul yang diangkat penulis lebih kepada Analisis yuridis terhadap putusan hakim dengan perspektif hukum pidana Islam.

B. KAJIAN TEORI


1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman, banyak istilah yang digunakan ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminal atau delik. Namun Moeljatno mendefinisikan Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang memeneuhi rumusan dalam undang – undang yang bersifat melawan hukum, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai perbuatannya. Ada beberapa alasan yang dapat dipaparkan di bawah ini yaitu :

- 1) Semua Undang – Undang yang sudah digunakan istilah tindak pidana misalnya Undang - undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang – undang pemberantasan perdagangan orang, Undang – Undang kesehatan pun dengan tegas dalam pasal 85 menyebutkan tindak pidana.
- 2) RUU – KUHP, manakala menjadi KUHP. Ternyata menggunakan istilah tindak pidana dalam buku ke II. Perlu kita ketahui juga istilah tindak tindak pidana berupa terjemahan dari sebuah Bahasa yaitu Bahasa belanda yakni (*STRAFBAAR FEIT*) yang dalam Bahasa inggris dari kata (*Criminal act offense*) terdapat 2 pandangan tentang pengertian dari (*STRAFBAAR FEIT*) :


- a) Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam *stafbaar feit* di dalamnya terkandung perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sekaligus (sarjananya Simons, Vans Hamsel)
- b) Pandangan yang dualisme yang mana menjelaskan bahwa dalam ***STAFBAAR FEIT*** harus dibedakan atau dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban sekaligus (sarjananya : Moelyatno, Roeslan Soleh) saya setuju dengan pendapat kedua ini yaitu pandangan yang dualisme sebagai gambaran memperjelas pandangan saya di bawah ini di sajikan diagram sebagai berikut :²⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰ Adami Chawazi, “Pelajaran Hukum pidana Bagian 1”. ((jakarta : Rjawali pers,2011), 69.

STAFBAAR FEIT



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Orang tidak melakukan tindak pidana, pasti tidak dipidana

b. pelaku tindak pidana, belum tentu dipidana

b. Jenis – Jenis Tindak pidana

Macam – Macam tindak pidana dibagi Terbagi menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut :²¹

1) Di dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yakni kejahatan (misdiveen) dan pelanggaran (overtredingen). Kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum keadilan. Contohnya melukai orang lain dan lain sebagainya. Pelanggaran merupakan suatu perbuatan melanggar apa yang ditentukan Undang – Undang. Misalnya keharusan untuk mempunyai sim bagi pengendara motor di jalan.

2) Menurut cara merumuskannya delik formil merupakan delik yang dianggap selesai apabila perbuatan itu telah dilakukan dan tidak mempermasalahkan akibat dari tindakan yang dilarang itu. Misalnya biasa kita lihat dalam pasal 160 tentang penghasutan. Delik materil adalah delik yang dianggap selesai jika ada akibat dari tindakan yang di larang itu. Misalnya pasal 338 tentang pembunuhan, tidak masalah sebagaimana cara melakukan yang terpenting adalah matinya seseorang.

3) Berdasarkan bentuk dari suatu kesalahannya

Delik dolus merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan dari kesengajaan Hal itu dilakukan dengan sengaja, atau dengan kata-kata yang sejalan seperti yang sudah

²¹ Teguh Prasetyo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok : PT Rajagrafindo persada, 2019), 58 - 62

diketahui, dan lain-lain. Sedangkan delik culpa merupakan delik yang di dalamnya memuat Suatu unsur kelalaian yang disebabkan oleh kealpaannya, atau karena kesalahannya. Berdasarkan macam dari perbuatannya Delik komisi (commissionis) merupakan pelanggaran hukum yang diwujudkan dengan melakukan sesuatu yang dilarang, menganiaya, mengancam, dan lain sebagainya. Delik omisi (ommissionis) ialah pelanggaran hukum yang dilakukan dengan meniadakan untuk berbuat sesuatu. Contohnya pasal 164 KUHP tentang tidak melaporkan mengenai adanya permufakatan jahat.

4) Berdasarkan dari suatu sumbernya

Tindak pidana ommunia ialah siapa saja dapat melakukan tindak pidana. Sedangkan tindak pidana propria merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu, seperti halnya pegawai dari suatu negeri dan sebagainya yang disebutkan didalam KUHP.

5) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Delik biasa merupakan tindak pidana yang dalam penuntutannya tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya didasarkan pada pengaduan tersebut Yang dimaksudkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini atau kuasa hukumnya.

c. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai 2 dasar yaitu : unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang menyatu di dalam diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu mengenai batin dari pelaku. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur – unsur yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat tersebut.

1) Unsur subjektif yaitu :

- a) Sesuatu dari kesengajaan dan kealpaan (dolus atau culpa)
- b) Sebuah upaya percobaan /pongging seperti yang di maksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Macam – macam kejahatan di dalamnya iyalah pencucian uang, pengenaian, penipuan serta hal-hal yang sejenisnya.
- d) Mengatur sesuatu terlebih dahulu seperti halnya yang terdapat dalam kejahatan yaitu pembunuhan dalam pasal 340 KUHP.
- e) Suatu perasaan yang mana hal ini terdapat dalam rumusan tindak pidana berdasarkan pasal 308 KUHP.

2) Unsur objektif yaitu :

- a) Tindakan manusia adalah perbuatan yang dapat bersifat positif maupun negatif dan berujung pada pelanggaran pidana.
- b) Konsekuensi dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, terdiri atas sesuatu yang membahayakan Atau merugikan kepentingan

hukum yang menurut norma hukum pidana harus ada agar dapat dikenai pidana.

c) Keadaan-keadaan yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan, yang biasanya terjadi pada waktu pelaksanaan perbuatan tersebut.

d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana memiliki pengertian yang berbeda. Sifat melawan hukum terjadi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, dan dalam beberapa norma hukum pidana, unsur melawan hukum dituliskan secara terpisah dan jelas dalam satu pasal. Sedangkan, perbuatan yang dapat dipidana berarti bahwa perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana berdasarkan suatu norma hukum pidana yang berlaku. Unsur-unsur yang ada dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut.:

a. Tingkah laku

b. Melawan hukum

c. Kesalahan

d. Akibat konstitusi

e. Akibat dari suatu konstitusi

f. Syarat tambahan agar suatu perbuatan dapat dikenakan tuntutan pidana.

g. Syarat tambahan untuk memperberat hukuman pidana.

h. Syarat tambahan untuk dapat dipidana

i. Objek hukum tindak pidana

j. Kualitas subjek hukum tindak pidana

k. Kualitass subjek hukum tindak pidana

1. Syarat tambahan untuk memperingati pidana²²

2. Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan Perbuatan seksual yang dilakukan oleh sepihak dan tidak diinginkan oleh korbannya. Berdasarkan aspek perilaku. Pelecehan seksual juga dikaitkan dengan kesehatan yang buruk karna memengaruhi harkat dan martabat seseorang selain vitalitas dan keperawanan.

Berdasarkan kutipan yang dikutip oleh Karliana, Annisa, and Hendro Prabowo di dalam jurnalnya bahwasanya Muladi menyatakan Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana. mengancam keamanan dan martabat individu. Beliau menekankan pentingnya hukum yang komprehensif untuk melindungi korban dan memastikan pelaku dihukum dengan adil. Utamadi berpendapat bahwa sanya pelecehan seksual ialah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif contoh marah, Perasaan seperti malu, benci, tersinggung, dan perasaan negatif lainnya yang dialami oleh individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.²³

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : citra Aditya bakti, 2007), 62.

²³ Karliana, Annisa, and Hendro Prabowo. "Pelecehan seksual di angkutan krl ekonomi dari perspektif pelaku." The 17th FSTPT International Symposium, August. 2014.

Pelecehan seksual merupakan segala sesuatu bentuk perilaku yang mana berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh orang yang menjadi sasaran sehingga hal tersebut menimbulkan suatu reaksi yang bersifat negatif seperti halnya tersinggung, marah, dan lain sebagainya pada diri orang yang menjadi korban dari pelecehan tersebut.²⁴

b. Bentuk – bentuk pelecehan seksual

Adapun bentuk – bentuk pelecehan seksual menurut pendapat kusmana di golongan ke dalam tiga bentuk, yaitu :

1) Pelecehan seksual non fisik (pelecehan verbal)

Bentuk dari pelecehan seksual golongan verbal atau bisa kita bilang dengan pelecehan seksual non fisik yang merupakan dari serangkaian Tindakan yang berkonotasi atau bisa kita sebut yang merujuk kepada Tindakan atau sebuah perilaku atau berucap pada hal yang mengandung seksual yang tanpa adanya sentuhan fisik secara langsung antara diri pelaku dan korbannya. Contohnya ialah seperti pertanyaan atau komentar yang vulgar, komentar seksual, gombalan atau catcalling, tekanan untuk berbicara tentang seksual, permintaan atau ajakan seksual dan lain sebagainya.

2) Pelecehan seksual fisik (pelecehan non verbal)

²⁴ Umadin Brutu, “*formulasi pelecehan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam*” (skripsi, universitas Muhammadiyah magelang, 2018),16

Pelecehan non verbal atau bisa kita sebut dengan pelecehan seksual fisik merupakan pelecehan seksual yang berkonotasi seksual atau merujuk kepada Tindakan pemaksaan dari pelaku kepada korban. Yang mana dari pemaksaan tersebut bertujuan langsung kepada tubuh seseorang disertai dengan ancaman , tipu muslihat, atau terjadi begitu saja dengan niat untuk melencehkan dari tubuh korban dengan tanpa persetujuan dari korban tersebut. Contohnya seperti ciuman paksa, pelecehan di tempat umum, sentuhan yang tidak diinginkan, pelecehan ditempat kerja, lingkungan pendidikan, menunjukkan bagian tubuh yang tidak pantas, menahan atau memegang dengan kasar, dan penguntitan atau mengintai.

3) Pelecehan seksual visual

Sebenarnya pelecehan ini termasuk dalam kategori pelecehan non fisik. Namun yang menjadi perbedaan dari keduanya adalah pelecehan seksual visual ini terjadi apabila si palaku melakukan aksinya dengan cara mengirim video atau foto atau suatu dokumen yang tidak pantas yang mana isi dari dokumen atau video atau foto tersebut berkaitan dengan privasi tubuh seseorang. Pelecehan visual ini masuk dalam ketegori konten seksual tanpa persetujuan dari si penerima atau bahkan orang yang berada dalam konten tersebut. Contohnya seperti menunjukkan materi tentang pornografi, gerakan atau isyarat seksual, mengintip, pengiriman

gambar tidak senonoh, memamerkan konten seksual di layar komputer dan lain sebagainya.²⁵

3. Penyimpangan orientasi seksual fetish

Perlu kita ketahui pada kenyataannya, ada banyak suatu penyimpangan yang terjadi di sekitar kita. Dimana manusia dinilai memiliki suatu sikap atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Mencakup di dalam kategori padanya mengenai penyimpangan seksual yang mana hal ini ditandai dengan kondisi abnormal dalam memiliki objek seksualnya atau bertentangan dengan aturan koadratnya sebagai seorang manusia.

Patut dipertanyakan jika Perilaku seseorang tersebut dianggap tidak wajar jika seorang tersebut tidak memiliki sesuatu ketertarikan seksual kepada selain manusia. Pasti orang yang menyadari hal tersebut timbul suatu pertanyaan yakni apakah orang tersebut aneh bukan ?. apabila hal yang dilakukan tidak mendapatkan persetujuan dalam aktivitas seksual tersebut, baik itu korbannya kepada anak – anak di bawah umur, dan

Tindakan seksual yang melibatkan penghinaan atau penyiksaan terhadap diri sendiri maupun patner seksualnya.

Perlu kita ketahuan ada sebuah gangguan yang Bernama gangguan seksual paraphilia yang mana hal ini para yang di ambil dari kata “para” yang artinya penyimpangan kemudian ada kata lagi yaitu philos yang

²⁵ Hanny Dila Intan Pratiwi, erny Herlin Setyorini, “perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual fetish jarak”, *bureaucracy journal* ,no 1 (April 2023) : 123 – 124. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/169>

artinya ketertaikan atau cinta. Paraphilia bisa diartikan Gangguan yang melibatkan ketertarikan terhadap objek yang tidak biasa atau aktivitas seksual yang tidak umum. Terdapat berbagai jenis penyimpangan seksual atau paraphilia, namun dalam pembahasan ini, fokus akan diberikan pada salah satu jenis paraphilia, yaitu fetisisme.

a. Pengertian Fetishistic

Kata fetish ini berasal dari bahasa Prancis yaitu *Fetich* atau dalam bahasa portugis *Feitico* (mantra) dan apabila di dalam bahasa latinya *facticus* (buatan) dan *fecere* (untuk membuat). Oleh karena hal itu, fetish diartikan sebuah objek yang diyakini mempunyai kekuatan supranatural atau khusus, benda buatan manusia yang mempunyai suatu kuasa atas orang lain. Pada dasarnya *fetish* ini merupakan pendeskripsian dari suatu nilai yang melekat atau kekuatan suatu benda. Jika dilihat secara umum fetisisme merupakan ketertarikan seksual yang berulang dan kuat terhadap objek yang mati atau bagian tubuh yang yang tidak merupakan organ yang membuat gairah atau yang bisa membuat seksual. Objeknya meliputi kaki, rambut, kain dan sebagainya.²⁶

Seseorang yang mengidap *fetish* berarti seseorang yang memiliki gairah seksual pada benda mati atau bagian tubuh yang non seksual. Objek yang dijadikan *fetish* tersebut dapat dijadikan alat untuk mendapatkan suatu kepuasan seksual tanpa pasangan dengan cara

²⁶ Rombel 2 Psikologi UNNES 15, Makalah: "Gangguan Fetisisme." Universitas Semarang, Semarang, hlm. 2.

menjilat, mencium, bermasturbasi, menyentuh dengan objek yang dijadikan sumber fetish tersebut, sehingga orang pengidap fetish tersebut tidak perlu melakukan penetrasi secara langsung.

Fetisisme dikatakan fetisistic disorder apabila seseorang memiliki ketertarikan seksual yang tidak lazim pada hal – hal berikut ini.

- 1) Anak- anak.
- 2) Suatu Tindakan seksual yang dapat menyiksa diri atau memermalukan dirinya atau pasangan seksualnya.
- 3) Bukan manusia
- 4) Orang dewasa yang tidak memberikan persetujuan dalam aktifitas seksual tertentu.²⁷

b. Penyebab Fetisistic

Penyebab fetisistic antara lain karena perasaan infantil dibarengi dengan rasa agresif. Sering sebagai akibat dari sifat asosial dan dibayangi kecemasan menjadi impoten. Benda-benda itu dibutuhkan untuk dapat membangkitkan nafsu seksualnya. Seorang fetis dapat melanggar hukum karena tindak pidana pencurian, misalnya ia mencuri celana dalam atau kutang dari jemuran atau menggunting

²⁷ Aldila Puspa Kemala, 2021, “Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetisitic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa dan Lex Stricta”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 52. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31395>

rambut seorang wanita karena nafsu birahinya timbul ketika melihat rambut wanita yang panjang.²⁸

Fetish dalam perspektif psikoanalisis dijelaskan oleh Kernberg dalam Ventriglio. sebagai sebuah bentuk penyimpangan dari yang normal dan berkaitan dengan distorsi paranoid pada gambaran awal orang tua terutama pada ibu. Menurut Delcea dan Eusei dalam pandangan behavioral learning model menyatakan, bahwa anak yang menjadi korban atau pengamat dari perilaku seksual yang tidak pantas dapat belajar untuk meniru perilaku tersebut ke depannya. Fetish juga dapat terbentuk dari adanya asosiasi atau classical conditioning. Seorang individu dapat mengasosiasikan sebuah objek dengan gairah seksual ketika objek tersebut secara berturut-turut hadir tepat sebelum adanya sexual arousal. Dengan demikian, individu melihat objek tersebut sebagai sebuah sinyal dari sexual arousal, sehingga individu merasa terangsang dengan objek tersebut.²⁹

Dalam jurnal yang ditulis oleh Scott F. Martin mengenai fetishistic disorder, ia merujuk pada “ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)” untuk menjelaskan gejala-gejala yang dialami oleh pengidap gangguan ini. Beberapa tanda yang muncul adalah ketertarikan seksual yang

²⁸ Abidin, A. A., & Luthfi, M. (2016). Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 17(1), 31 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/1587>

²⁹ *LM Psikologi*, August 23, 2021. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/08/fetishistic-normal-atau-abnormal/>

terpenuhi melalui benda mati, atau dorongan seksual yang mengakibatkan gangguan signifikan pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari. Selain itu, fetish bukan hanya terbatas pada objek yang digunakan untuk menstimulasi alat kelamin, melainkan juga bisa melibatkan bagian tubuh non-genital.

Untuk didiagnosis sebagai pengidap “fetishistic disorder” seseorang harus memenuhi dua kriteria: pertama, adanya penderitaan yang dirasakan karena dorongan atau perilaku tersebut; kedua, gangguan pada fungsi sosial, yang menciptakan masalah dalam lingkungan sosialnya. Gangguan ini memerlukan intervensi untuk menghindari Yang dapat berisiko membahayakan diri sendiri atau orang lain, karena “fetishistic disorder” bisa memicu tindakan yang melibatkan masalah hukum. Ketertarikan seksual terhadap objek atau bagian tubuh non-genital ini harus terjadi secara berulang dan intens selama setidaknya enam bulan untuk diklasifikasikan sebagai gangguan.³⁰

Adapun tingkatan di dalam fetishistic berdasarkan penyimpangannya yaitu :

- 1) **Tingkatan pertama**, pemuja (desires) merupakan tahap awal karna hal tersebut tidak mengganggu pikiran atau tidak berpengaruh pada aspek apapun.

³⁰ Aldila Puspa Kemala, “Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta”(Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021), 52-53.

- 2) **Tingkatan kedua**, pecandu (craves), pada tingkatan ini psikologi dari orang tersebut membuatnya merasa sangat sangat membutuhkan pasangan seksualnya, dengan objek fetish yang dikehendaknya dan jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mengganggu hubungan seksualnya, tingkatan ini merupakan lanjutan dari tingkatan pertama.
- 3) **Tingkatan ketiga**, pada tingkatan ini pelaku fetish akan melakukan apapun untuk memenuhi Hasrat fetishnya.
- 4) **Tingkatan keempat**, pada tingkatan ini seseorang tidak peduli hal apapun di luar objek yang menjadi fetishnya.
- 5) **Tingkatan kelima**, fetish murderer, pada tingkatan inilah fetish yang sangat parah Dimana pelaku dari fetish ini bisa menjadi psikopat seperti halnya membunuh demi mendapatkan fetish yang ia kehendaki. Salah satu contohnya fetish yang terjadi kepada mahasiswa Surabaya yakni saudara gilang yang mana fetish nya tertarik dengan kain jarik.³¹

c. Penanganannya

Penanganannya Bagi individu yang menderita gangguan fetishistic tergantung pada suatu pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan terapi. Terapi yang menggunakan pendekatan psikoanalisis akan mengenai lebih dalam masa lalu orang yang bersangkutan .³²

³¹ Ulin Nihayah et al."Implikasi Penyimpangan Fethisme dalam kesehatan mental," *indonesia journal of Counseling and Development* 3, No. 2 (2021):98, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/bkpi/issue/view/83>

³² Lianawati, E. (2020). Penyimpangan Seksual Jenis, Penyebab, Dan Penanganannya. *Jurnal*

Terapi dengan pendekatan behavioral akan melakukan suatu aversion therapy dengan variasi bentuknya. Dalam terapi ini, orang yang bersangkutan diajak untuk tidak menyukai aktivitas penyimpangan seksualnya (aversion dapat diartikan sebagai penenangan dan ketidak sukaan terapi yang dilakukan tahap pertama dengan pemberian tegangan Listrik (disetrum) atau diberikan obat yang dapat menyebabkan rasa mual bagi pasien Ketika melihat sesuatu yang sebelumnya merupakan dari objek fetishnya.

Terapi pendekatan kognitif dilakukan dengan cara mengubah pola pikir dari pasien. Mereka yang memiliki suatu keterbatasan dalam keterampilannya interpersonalnya selanjutnya di bantu untuk mengembangkannya, misalnya belajar bagaimana meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri nya dan kemampuan mengolah stress yang di alaminya dengan menyelesaikan masalahnya.³³

4. Ketentuan apabila ditinjau di dalam hukum pidana islam

a. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam/ fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang – orang mukallaf (orang yang dapat membebani kewajiban). Sebagai hasil pemahamannya atas dalil – dalil hukum dari Al – qur'an dan hadits. Di dalam hukum pidana Islam hukum

Psikologi, Universitas Kristen Krida Wacana, 3-4.

³³ Aldila Puspa Kemala, *Kriminalisasi Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Pengidap Fetishistic Disorder* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 52-53.

kepidanaanya atau bisa kita sebut dengan jarimah (perbuatan tindak pidana).

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan suatu perbuatan yang mempunyai suatu batas dan bentuk hukumannya di dalam al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksi yang diterapkan berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah). Hukumannya berupa potong tangan, penjara/ kurungan seumur hidup, rajam, jilid, eksekusi bunuh, disalib, pengasingan/ deportasi.

2) Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bentuk dari ancaman hukumannya ditentukan oleh (hakim) sebagai Pelajaran kepada pelakunya. Di dalam istilah hukum Islam adalah hukuman bersifat mendidik yang mana hukumannya tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa skorsing atau pemecatan, penjara, ganti rugi, teguran dengan kata – kata, pukulan dan jenis hukuman lainnya yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.³⁴

b. Pandangan ulama' fiqh mengenai penyimpangan seksual.

Fetihistic seksual, yaitu ketertarikan seksual yang berlebihan terhadap bagian tubuh atau suatu objek yang biasanya tidak dianggap

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 45-48.

sebagai bagian tubuh yang intim atau bagian tubuh yang dapat merangsang gairah seksualnya. Hal ini tidak terlalu dijelaskan secara implisit dalam literatur klasik islam. Namun, prinsip – prinsip umum yang diterapkan oleh para ulama’ ahli fiqih terhadap perilaku seksual dapat memberikan suatu panduan mengenai fetishistic dapat dilihat dalam konteks Islam.

Secara umum, perilaku seksual dalam islam diatur oleh prinsip-prinsip kesucian, moralitas, dan penghormatan terhadap hubungan suami- istri. Perilaku yang menyimpang dari norma – norma ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran islam. Berikut ialah pandangan beberapa ahli fiqih yang relevan mengenai perilaku penyimpangan seksual.

1) Imam Syafi’i

Imam syafi’ i di dalam kitabnya yang berjudul Al – umm menekankan pentingnya menjaga kesucian dan adab di dalam hubungan suami istri. Dia menggaris bawahi bahwa segala bentuk perilaku yang mengarah kepada penyimpangan dari norma – norma islam harus dihindari.

2) Imam abu hanifah

Imam abu hanifah juga menggaris bawahi pentingnya menjaga adab dan kesucian dalam perilaku seksual. Dia menekankan bahwa perilaku yang menyimpang dari norma – norma

kesucian harus dihindari dan pelaku nya harus diberi nasihat atau hukuman sesuai dengan kebijakan penguasa.³⁵

Dapat disimpulkan mengenai pandangan berapa ulama' mengenai penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual ini di anggap sebagai suatu perilaku yang melanggar terhadap norma – norma kesucian dan moralitas dalam islam. Dalil hadits yang membahas tentang kehormatan dan kesucian iyalah diriwayatkan dari abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : “ di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal – hal yang tidak berguna baginya. “ (HR. Tirmidzi, 2317). Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga diri dari sesuatu hal – hal yang unfaedah atau merusak, termasuk dalam konteks seksual yang menyimpang.³⁶ selanjutnya dalil yang membahas tentang menghindari perilaku yang membawa penyimpangan. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada saling merugikan dalam Islam." (HR. Ibn Majah, 2341).³⁷ Ini menunjukkan bahwa segala bentuk perilaku yang dapat membawa kerugian, termasuk kerugian moral dan spiritual, harus dihindari. sesuai dengan putusan yang sudah ada sudah jelas ada keterkaitan dengan dalil - dalil diatas yang membahas mengenai penyimpangan seksual atau kelainan seksual yang disebut fetishistic yang mana keterkaitannya yakni kehormatan dan kesucian

³⁵ Fajrussalam, Hisny, et al. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual." *El-Hekam* 7.1 (2023): 96-105.

³⁶ Ibn Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari: Syarah Shahih al-Bukhari* (terjemahan), Jilid 1. Terjemahan oleh Amiruddin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, 98.

³⁷ Imam Nawawi, *Terjemahan Hadits Arba'in Nawawiyah* (surabaya : ND Creative solutions, 2019), 32

merupakan landasan utama dalam ajaran islam terkait perilaku seksual, penyimpangan seksual dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedua prinsip ini. pembahasan lebih lanjut penulis akan uraikan lebih lanjut di hasil dari penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative atau dokumentasi. yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang tersedia. Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan – bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), yang harus di lakukan oleh peneliti di dalam penelitian kali adalah mencari peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Perundang – undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Serta peneliti menganalisa putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan negeri Surabaya mengenai pelecehan seksual pengidap fetishistic tersebut. Peneliti bukan hanya mencari sumber di dalam hukum positif saja melainkan peneliti juga melihat kasus tersebut dari perspektif lainnya yakni perspektif hukum pidana islam juga.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah gambaran prosedur secara keseluruhan tentang rangkaian penelitian baik dalam proses sampai pengambilan suatu hasil kesimpulan penelitian.³⁸

³⁸Hasyim Rofiki, *Metode penelitian kualitatif*,(Bandung: Sinar Persada,2019),17

Peneliti dalam penelitian pertama menggunakan pertama pendekatan konseptual yang mana pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum di lihat dari aspek konsep – konsep yang digunakan. Jenis pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan memahami mengenai konsep – konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang – undangan apakah telah sesuai dengan UU yang terkandung dalam konsep – konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari dotrin – dotrin yang berkembang di alam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/ dotrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum Ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi.³⁹

Kedua, Pendekatan perundang undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang merujuk pada penggunaan undang – undang sebagai pisau analisis yang digunakan peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan.⁴⁰ fakta materill tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkrit yang menjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut era kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Hal pokok yang di kaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: Penerbit Kencana 2005),177

⁴⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi fardiansyah, *penelitian hukum normatif dan empiris* (Bandung: Penerbit Wirdina, 2023), 132.

suatu Keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. Sumber Bahan Hukum

Data ialah kumpulan keterangan atau fakta dari suatu objek yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data adalah media apa dan bagaimana suatu objek penelitian dapat diperoleh. Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk merencanakan isu hukum dan sekaligus memberikan presepsi mengenai apa yang sebaiknya, diperlukan sumber – sumber penelitian. Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder . Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang berasal dari tehnik pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi pustaka Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup salinan resmi **Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PTSBY** yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Surabaya, berisi fakta hukum, pertimbangan hakim, dan sanksi terhadap pelaku. Selain itu, penelitian ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang relevan untuk mengkaji landasan hukum pidana

umum, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan hukum Islam dalam konteks hukum positif Indonesia..

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang muncul. Data ini merupakan data pendukung kedua dan pelengkap dari data primer. Yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini berupa kitab – kitab undang – undang hukum pidana, kitab suci al – qur'an, jurnal – jurnnal, enskiklopedia, serta beberapa buku – buku ilmiah lainnya yang menjelaskan tentang pencabulan dan kekerasan seksual dan fetish.

3. Sumber data tesier

Sumber data tesier merupakan bahan – bahan yang sifat nya memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tesier di dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah studi Pustaka dan dokumen. studi pustaka atau kajian literatur, merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakuakan dengan cara membaca dan menelaah literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan yakni buku-buku, artikel ilmiah, jurnal-jurnnal, laporan penelitian dan publikasi lainnya yang telah diterbitkan. Studi pustaka

bertujuan untuk memahami teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang kedua yang digunakan oleh peneliti ialah dokumen. Teknik dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen resmi seperti halnya publikasi artikel-artikel, jurnal-jurnal, buku, Laporan penelitian, dan bahan publikasi lainnya yang telah dipublikasikan.

E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data – data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini menggunakan yuridis – normatif dengan hal ini berarti penulis menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan analisis data yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan tertentu yang selanjutnya dikaitkan dengan literature – literatur dan dari pendapat para ahli atau juga dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan cara menggali data dan memperdalam informasi dari sumber – sumber hukum yang telah disebutkan di atas yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tesier setelah itu dikaitkan dengan kasus yang diteliti oleh peneliti yaitu kasus pelecehan seksual pengidap fetishistic pengidap fetihistic di dalam putusan Nomor 406/pid, sus,2021/pt,sby.dalam tahapan analisis yang digunakan oleh penulis yaitu Teknik reduksi data dengan memilih data – data yang sudah di kumpulkan kemudian data tersebut akan di kaitkan dengan teori yang telah di tentuakn di

kajian teori. Dan tahap terakhir yang dilakukan oleh penulis akan menyimpulkan pembahasan data dari informasi terkait yang telah dikumpulkan dan diteliti dalam kajian ini.

F. Keabsahan Data

Peneliti perlu menilai keabsahan data sebagai bagian dari proses analisis data untuk memastikan keabsahan data. Peneliti menggunakan Teknik triangulasi sumber untuk menilai kebenaran data guna menentukan keabsahannya. Pendekatan triangulasi merupakan cara paling efektif untuk menghilangkan kesejangan dalam bagaimana realitas dikonstruksikan sekaligus mengumpulkan informasi tentang sesuatu fenomena dari beberapa sudut pandang. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan metode yang berbeda dengan sumber data yang dapat diakses. Ini adalah metode pengecekan silang data dengan sumber lain. Saat membandingkan informasi atau menggunakan beberapa metode, triangulasi digunakan.

Penelitian ini menggunakan prosedur observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai cara untuk memperoleh data yang tepat dan pemahaman komprehensif tentang informasi yang dikumpulkan. Selain itu, penulis mempunyai kemampuan untuk mengkonfirmasi keakuratan informasi informan dengan menggunakan berbagai sumber lain. Apabila penulis masih perlu mempertanyakan data atau informasi yang diperolehnya, maka penulis dapat melanjutkan dengan tahap triangulasi ini.

Ketika mengumpulkan informasi tentang peristiwa dan hubungan dari beberapa sudut paandang, triangulasi adalah metode yang paling efektif untuk menghilangkan kesejangan dalam bagaimana realitas dikontruksikan di lapangan. Dengan membandingkan data lapangan dengan berbagai sumber, Teknik, dan ggagasan, penulis dapat menilai Kembali temuan tersebut dengan menggunakan metode triangulasi.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah tingkatan dalam suatu penelitian yang yang dilakukan secara terstruktur, runtut, baku, logis dan juga sistematis Adapun tahapan – tahapan Menyusun penelitian ini dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan pra – riset

Tahapan ini dilakukan sebelum peneliti memulai penelitian.yakni dengan merencanakan kasus apa yang mau diteliti. Terlebih dahulu menentukan fokus permasalahnya, Menyusun kerangka teori dan menentukan metode penelitian apa yang akan digunakan pada proses penelitian yang akan diteliti. Dalam proposal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yuridis normatif yang akan di cantumkan dalam proposal penelitian.

2. Tahapan Riset

Tahapan kedua setelah pra riset yakni tahapan riset. Yang berarti tahapan kedua yang mulainya dengan cara mengumpulkan data – data yang telah dikumpulkan dalam penelitian berrupa data primer dan sekunder dan tersier. Kemudian tahap selanjutnya data – data tersebut akan

dianalisis untuk menentukan hasil penelitian yang signifikan mengenai focus permasalahan yang diteliti. Dan untuk selanjutnya akan disimpulkan hasil penelitian dalam kesimpulan pada bab penutup.

3. Tahapan pasca riset

Tahapan ini ialah tahapan yang paling akhir dari beberapa tahapan penelitian. Pada tahap ini, data yang diperoleh kemudian diolah untuk menambah keabsahan data serta dilakukan pengecekan dari sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda yaitu dengan metode triangulasi Teknik. Setelah mendapatkan informasi dari proses pengolahan data kemudian data di deskripsikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim di tinjau dari hukum positif terhadap pelanggaran dari kasus pelecehan seksual pengidap fetishistic

1. Kronologi kasus

Kasus Gilang “fetish kain jarik“ menjadi perhatian publik di Indonesia pada tahun 2020 setelah seorang mahasiswa bernama Gilang Aprilia Nugraha terungkap melakukan pelecehan seksual dengan modus sedang melakukan penelitian akademik. Berawal pada tanggal 25 Juli 2020 Gilang menghubungi saksi yang bernama Muhammad Fikri Sunandar melalui WhatsApp bahwa ia sedang melaksanakan penelitian untuk menulis prosa. Prosa tersebut menceritakan tentang seseorang yang dibungkus, sehingga terlihat emosinya seperti gugup, takut dan menangis. Setelah penjelasan tersebut, MF merasa takut dan langsung menolak permintaan itu, pelaku kemudian berusaha membujuk saksi agar mau melaksanakan adegan yang diminta, dan akhirnya saksi setuju dengan syarat untuk mengajak satu temannya membantu dalam melakukan adegan pembungkusan tersebut.

Setelah itu saksi MF mengajak saksi Royan Gagas Pradana untuk membantu adegan pembungkusan tersebut. Pada hari Minggu, 26 Juli 2020, sekitar pukul 09.55 WIB, terdakwa meminta saksi MF untuk melakukan adegan pembungkusan di rumah saksi ROYAN Gagas PRADANA yang beralamat di Jalan Sawangan RT 3/RW 1, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Terdakwa juga memandu saksi RG dalam proses pembungkusan

saksi MF dengan menggunakan dua roll lakban, tiga lembar kain jarik, dan tali rafia. Permintaan tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp yang dilengkapi dengan gambar dan video yang menunjukkan seseorang yang sedang dibungkus kain.

Sekitar pukul 11.00 WIB, saksi MF meminta untuk berhenti karena merasa takut. Setelah itu, terdakwa segera menghubungi saksi RG dan meminta agar saksi RG melanjutkan adegan pembungkusan terhadap saksi MF sesuai instruksi dari terdakwa. Saksi MF pun menyetujui permintaan. Setelah melakukan pembungkusan terhadap saksi MF saksi RG segera mengambil foto saksi MF dalam keadaan terbungkus kain dan mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa. Terdakwa kemudian meminta saksi RG untuk melakukan adegan pembungkusan yang sama, dan saksi ROYAN setuju dengan permintaan itu. Sekitar pukul 15.02 WIB, terdakwa memandu saksi MF untuk membungkus saksi RG menggunakan dua roll lakban, tiga lembar kain jarik, dan tali rafia melalui pesan WhatsApp yang disertai dengan gambar dan video seseorang yang sedang dibungkus kain.

Namun, sekitar pukul 17.00 WIB, tersebut. Selanjutnya, saksi RG kembali melakukan pembungkusan kepada saksi MF hingga pukul 13.07 WIB. Saksi RG meminta untuk menghentikan adegan pembungkusan karena merasa sesak napas dan haus. Namun, terdakwa mendesak saksi MF untuk melanjutkan adegan pembungkusan terhadap saksi RG dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp yang berisi, "Kalau vertigo Mas kambuh, bagaimana? Jika Mas kambuh, lalu bunuh diri." Terdakwa juga

menambahkan, "Tidak bisa, Dek. Ini sudah menjadi kesepakatan, dan dampaknya akan besar jika tidak sesuai kesepakatan," serta "Mas bisa meledak sikapnya, Dek. Penyakit Mas kambuh, dan Mas bisa tuntutan terus. Mas tidak bercanda, Mas tidak mau semua itu terjadi." Dalam kondisi tertekan dan tidak memiliki pilihan lain, saksi MF akhirnya menyelesaikan adegan pembungkusan terhadap saksi RG dan mengambil foto serta video saksi RG dalam keadaan terbungkus. Setelah itu, foto dan video dari adegan pembungkusan yang dilakukan oleh saksi RG dan saksi MF dikirimkan kepada terdakwa.

Pada waktu yang tidak dapat diingat oleh saksi RIZAL DJATI DWISEPTA, sekitar bulan Agustus 2018, terdakwa menghubungi saksi melalui pesan WhatsApp dan meminta bantuan untuk melakukan sebuah riset. Namun, saat itu, saksi RD tidak diinformasikan tentang jenis riset yang dimaksud. Terdakwa kemudian menanyakan alamat saksi, dan saksi RD memberikan alamatnya yang terletak di Jalan Karang Menjangan III No. 24C, Kota Surabaya. Pada tanggal 3 Agustus 2018, terdakwa datang menemui saksi RD dan menjelaskan bahwa riset yang dilakukannya berkaitan dengan seseorang yang dibungkus sehingga menunjukkan berbagai bentuk emosi.

Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi RD, "Apakah kamu pernah melakukan onani?" Saksi menjawab, "Iya, pernah." Setelah itu, terdakwa meminta saksi untuk melepas bajunya. Saksi setuju dan kemudian melepaskan seluruh pakaian yang dikenakannya. Selanjutnya, terdakwa

meminta saksi untuk tidur di ranjang dan mengikat tubuh saksi, sehingga saksi tidak dapat bergerak. Setelah itu terdakwa membungkus saksi RD dengan kain setelah tubuh saksi terikat dan dibungkus, menggunakan kain terdakwa kemudian memegang penis saksi RD dan melakukan seks oral terhadap saksi RD. Meskipun saksi berteriak dan berusaha melawan tindakan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi ejakulasi.

Selanjutnya Pada waktu yang tidak dapat diingat oleh saksi M. Bagus Bagaskoro Angkasa, sekitar bulan Maret 2018, terdakwa menghubungi saksi melalui pesan langsung di Instagram untuk mengajak menonton bioskop. Namun, pada saat itu saksi menolak ajakan tersebut. Kemudian, pada tanggal 22 Maret 2018, terdakwa kembali mengundang saksi untuk datang ke kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Gubeng Airlangga 7. Setelah saksi tiba di tempat itu, terdakwa mengajak saksi berbincang mengenai perkuliahan. Selanjutnya, terdakwa menyampaikan bahwa dirinya memiliki keahlian dalam terapi, yang membuat saksi tertarik dan menyetujui untuk menerima terapi dari terdakwa.

Setelah itu, terdakwa meminta saksi M. Bagus Bagaskoro Angkasa untuk melepaskan semua pakaian yang dikenakannya. Setelah saksi melakukannya, terdakwa meminta saksi untuk berbaring di ranjang. Kemudian, terdakwa mengikat tubuh saksi hingga saksi tidak bisa bergerak dan membungkusnya dengan kain. Setelah tubuh saksi diikat dan dibungkus, terdakwa memegang penis saksi dan melakukan seks oral terhadapnya. Pada saat itu, saksi sempat berteriak dan mencoba melawan,

namun terdakwa tidak menghiraukannya. Akhirnya, penis saksi mengeluarkan sperma.

Dari kronologi tersebut gangguan yang diderita pelaku ini tidak hanya melibatkan satu atau dua korban saja, melainkan banyak korban sebelumnya yang sudah ia perintahkan untuk memenuhi fetish nya tersebut. Namun korban-korban sebelumnya baru ikut berkomentar sejak berita fetish kain jaik tersebut sudah tersebar dipaparan media. Beragam persepsi atau pandangan masyarakat dari kalangan selegram dan artis hingga pakar mengenai kasus fetish kain jarik tersebut. Dari putusan tersebut terdapat hanya beberapa korban saja yang melaporkan, meski demikian, jumlah korban yang sebenarnya bisa lebih banyak karna tidak semua korban melapor secara resmi. Pemberitaan fenomena fetish kain jarik mulai akhir bulan juli 2020 hingga maret 2021.⁴¹

2. Dasar Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap Fetishtic Dalam Putusan Nomor 406/PID.SUS/2021/PT.SBY

Dalam skripsi Moh. Abd Rauf, saya mengutip bahwa Putusan adalah hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.⁴² Di dalam putusan ini sebelum proses ini dimulai dari pihak yang mengajukan tuntutan atau

⁴¹ Anwar, L. A., Zelfia, Z., & Majid, A. (2020). Persepsi Terhadap Pemberitaan Fenomena Fetish Di Media Massa Online. *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 1(2). <https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/24>

⁴² Moh. Abd Rauf, “ Rancangan Formulasi Peluasan Penerapan hukuman Mati Dlam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis -Nomatif pespektif maqashid Syari’ah), (Skripsi: IAIN Jember,2020), 82

gugatan, diikuti dengan persidangan untuk mempertimbangkan bukti dan keterangan dari kedua pihak. Setelah itu, pihak yang berwenang akan mengambil keputusan dan mengeluarkan putusan yang dianggap paling adil dan tepat. Putusan tersebut dapat bersifat final dan mengakhiri suatu perkara, tetapi juga bisa diajukan banding jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Badrut Tamam berpendapat bahwa kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima atau tidak.⁴³ Dalam beberapa kasus, putusan juga dapat dibatalkan atau diubah jika terbukti ada kesalahan atau fakta baru muncul setelah putusan dikeluarkan.

Putusan hakim adalah keputusan atau penetapan yang diambil oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, dan diucapkan di pengadilan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu masalah atau perselisihan di antara para pihak. Selain yang diucapkan, putusan juga mencakup pernyataan yang tertulis dan diucapkan oleh hakim di hadapan sidang.⁴⁴

Hakim menilai bahwa terdakwa, Gilang Aprilian Nugraha Pratama, terbukti melakukan tindakan cabul dengan mengikat korban, membungkus tubuh korban dengan kain, dan melakukan seks oral.

⁴³ Badrut Tamam, *Desa Adat dan Kewenangan Dalam penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Di Indonesia* “, Annual Conference on Islam, Education, and Humanites- ACIEH (2023): 109.

⁴⁴ Charoline, Emanuella Theo, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual yang mengidap penyimpangan seksual dalam fenomena fetisisme." *Jurnal Analogi Hukum* 5.2 (2023): 144-149. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8114>

Tindakan tersebut melanggar Pasal 289 KUHP dan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada faktor yang meringankan karena perbuatan terdakwa melibatkan ancaman dan kekerasan serius, serta telah melanggar nilai-nilai kesusilaan dan kehormatan korban.

3. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik bermoduskan Penelitian Akademik.

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum pidana (KUHP) Indonesia, istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang secara seksual melecehkan seseorang adalah ”pencabulan.” Istilah “pelecehan” sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun tindakan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual sering kali masuk dalam definisi atau ketentuan tentang pencabulan. istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual ialah Tindakan seksual berupa sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual ataupun seksualotot korban yang menimbulkan rasa tidak nyaman, merasa direndahkan martabatnya, tersinggung dan bisa jadi sampai menyebabkan masalah Kesehatan dan keselamatan dari korbannya.

Perbuatan fetish belum diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Pengaturan dalam KUHP mengenai delik kesusilaan, seperti yang tercantum dalam Pasal 281 hingga Pasal 303, hanya mencakup perbuatan percabulan dan persetubuhan. Ketentuan mengenai persetubuhan tidak dapat diterapkan jika tidak

melibatkan kemaluan laki-laki dan perempuan, sehingga untuk perilaku fetish yang relevan lebih mengarah pada perbuatan cabul. Seseorang yang mengidap fetish mengalami gairah seksual terhadap benda atau bagian tubuh non-seksual dan dapat memperoleh kepuasan seksual tanpa pasangan. Oleh karena itu, fetish terhadap kain jarik tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana selama tidak mengganggu keamanan atau ketentraman orang lain dan tidak menimbulkan korban. Meskipun pelaku fetish melibatkan orang lain, jika tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan, maka hal itu juga tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Suatu tindakan perbuatan yang Jika terdapat tindakan paksaan, ciuman, atau raba-raba secara seksual terhadap korban, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal tentang delik kesusilaan dalam KUHP. Fetish dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak apabila korban adalah anak, disertai dengan perbuatan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau bujukan. Fetish juga melanggar ketentuan

Undang-Undang ITE jika melibatkan perekaman dan penyebaran melalui media elektronik. Selain itu, fetish dapat dianggap melanggar Undang-Undang Pornografi jika melibatkan unsur tindakan yang berkaitan dengan pornografi, yang secara eksplisit mengandung kekerasan seksual atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma masyarakat. Setelah mengumpulkan data dan menelaah berbagai literatur serta perundang-

undangan, penulis mengklasifikasikan beberapa pasal yang mengatur delik kesusilaan berdasarkan hukum pidana sebagai berikut.:

a. Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Pasal 289 KUHP

“ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama – lamanya sembilan tahun. Adapun uraian mengenai unsur – unsur tindak pidana pada pasal 289 KUHP, yakni :

a) Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada subjek atau orang yang apabila terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam 289 KUHP maka dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Maksudnya dengan kekerasan yakni suatu perbuatan yang dilakukan menggunakan tenaga baik itu dilakukan dengan ringan maupun yang berat namun dapat mendatangkan kerugian pada seorang korban. Ancaman mengenai kekerasan yaitu ucapan yang menimbulkan kesan takut kepada orang yang di ancam bahwa hal tersebut benar – benar akan merugikan dirinya

c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Maksudnya dengan kekerasan yakni suatu perbuatan yang dilakukan menggunakan tenaga baik itu dilakukan dengan ringan maupun yang berat namun dapat mendatangkan kerugian pada seorang korban. Ancaman mengenai kekerasan yaitu ucapan yang menimbulkan kesan takut kepada orang yang di ancam bahwa hal tersebut benar – benar akan merugikan dirinya.

d) Memaksa

Memaksa, berarti bahwa paksaan tersebut dilakukan bertujuan langsung kepada orang dipaksa, Dimana hal tersebut bukan dari kehendak orang yang di paksa melainkan kehendak dari orang yang memaksa.

e) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bahwa unsur melakukan perbuatan tersebut berarti korban dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul, sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul berarti dalam hal ini korban bertindak pasif dan perbuatan cabul dilakukan oleh pelaku kepada korban. Perbuatan cabul ialah perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang mana sasarannya yang paling utaman yakni terletak pada tubuh dari si korban terutama bagian tubuh yang dapat merangsang hawa nafsu seksual. Contohnya, meraba –

raba anggota kemaluan, cium – ciuman, meraba – raba buah dada, dan lain sebagainya .

2) Pasal 292 KUHP

“ orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut hal tersebut belum dewasa itu, dihukum penjara selama – lamanya lima tahun “.

Adapun uraian mengenai unsur – unsur tindak pidana pada 292 KUHP, yakni :

a) Seorang dewasa

Dewasa menurut R. Soesilo dalam pasal 292 adalah orang yang sudah menginjak umur 21 tahun atau orang yang belum 21 tahun tapi sudah menikah. Orang dewasa dapat dijatuhi hukuman tersebut ialah yang terbukti memenuhi unsur dalam pasal 292 KUHP.

b) Melakukan perbuatan cabul

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sarannya mengrah kepada bagian tubuh terutama bagian tubuh yang dapat merangsang hawa nafsu seksual. Akan tetapi, perbuatan cabul yang dimaksudkan dalam pasal ini dilakukan tanpa adanya persetujuan.

c) Dengan seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, Kriteria belum dewasa dalam hal ini dapat dilihat menurut umur, belum dewasa menurut Pasal 292 yaitu belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah. Dalam ketentuan Pasal 292 ini juga disyaratkan bahwa harus dilakukan oleh orang dengan jenis kelamin yang sama yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Subjek hukum yang dibebani tanggungjawab pidana dalam pasal ini ialah siapa diantara dua orang tersebut yang telah dewasa, pemberian tanggungjawab pidana dibebankan kepada yang telah dewasa adalah wajar karena pasal ini untuk melindungi kepentingan orang hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan yang melanggar kesusilaan.

d) Diketuinya atau patut disangkanya belum dewasa

Diketuinya atau patut disangkanya belum dewasa, bahwa seseorang agar dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa tersebut harus mengetahui atau setidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.

- b. Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

1) Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.Adapun uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 76E, yakni:

a) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bahwa Sanya yang dimaksud dengan tipu muslihat atau disamakan dengan akal cerdas, yaitu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa yang dapat menyebabkan timbulnya kepercayaan atau kebenaran atau keyakinan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan, yaitu disyaratkan harus terdapat kata bohong yang diucapkan yang berperan sebagai alat penggerak atau alat pembujuk dimana rangkaian kaya-kata bohong itu diucapkan secara tersusun dan menjadi sebuah cerita. Bahwa yang dimaksud

dengan membujuk ialah memberikan pengaruh kepada orang lain dengan kelicikan sehingga orang tersebut menurutinya untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya apabila ia mengetahui hal tersebut ia tidak akan berbuat demikian.

- c) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

2) Pasal 27

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.Adapun uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 27, yakni:

- a) Dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja adalah batin dari sikap yang dilakukan oleh seseorang yang memang menghendaki dan mengetahui atau dapat menduga akibat yang akan mereka timbulkan dari perbuatan mereka sendiri.

- b) Tanpa hak

Tampa hak, berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain tau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan orang lain.

c) Mendistribusikan

Mendistribusikan, berarti bahwa mengirimkan dan/atau menyebarkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang dengan melalui system.

d) Mentransmisikan

Mentransmisikan, berarti mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

e) Membuat dapat diakses

Membuat dapat diakses ialah semua perbuatan selain perbuatan yang mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang mana hal tersebut menyebabkan tersalurnya informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga hal tersebut dapat diketahui pihak lain atau publik.

f) Muatan yang melanggar kesusilaan

Melanggar kesusilaan, berarti perbuatan yang melanggar kesopanan yang dapat menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (1) bagian (a) dan bagian (b) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan,

menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Pornografi ialah upaya yang dilakukan dalam melakukan perbuatan persenggamaan dimana didahului dengan kekerasan atau penganiayaan atau mencabuli dengan paksa atau pemerkosaan yang diperlihatkan dalam bentuk pornografi. Berdasarkan uraian diatas maka kualifikasi pasal yang mengatur mengenai delik-delik kesusilaan berdasarkan pengaturan hukum pidana ialah pada Pasal 289 KUHP, Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 Ayat (1) bagian (a) dan (b) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada Pasal 281 sampai Pasal 303 hanya terbatas pada perbuatan cabul dan persetubuhan saja. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76E, Pasal 76D, dan Pasal 76I dalam hal pemidanaan hanya mengatur tentang ancaman pidana terhadap seseorang yang memaksa anak untuk melakukan

perbuatan cabul, persetubuhan, dan eksploitasi anak. Dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 hanya terbatas pada perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Dalam Undang-Undang Pornografi Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 hanya dapat menjerat pelaku dengan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, mempertontonkan pornografi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menganalisis bahwa rumusan pasal tentang delik kesusilaan tersebut merupakan delik formil karena yang dikehendaki dalam pasal hanya mengenai perbuatan yang dilarang bukan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang. Dalam hal hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang dilarang itu telah selesai dilakukan maka hal itu sudah cukup tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

c. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 289 KUHP, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016. Mereka

meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun serta denda sebesar Rp50.000.000 dengan alternatif kurungan selama 6 bulan jika denda tidak dibayar.

d. Pledoi Penasehat Hukum

Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan berupa fetisisme, yang menurut mereka dapat menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Mereka juga berargumen bahwa tindakan terdakwa bukanlah kekerasan yang disengaja, melainkan akibat dari dorongan psikologis tertentu. Namun, majelis hakim menolak argumen ini karena mereka tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk mengurangi hukuman terdakwa. Kasus ini dimulai dengan Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN SBY. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

di mana majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Gilang Aprilian Nugraha Pratama secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 289 KUHP dan pelanggaran perlindungan anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016. Setelah putusan tersebut, terdakwa mengajukan banding.

Kemudian, dalam Putusan Nomor 406/PID.SUS/2021/PT SBY. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, majelis hakim tingkat banding meninjau kembali kasus tersebut. Pengadilan Tinggi

mengambil sebagian besar pertimbangan dari Pengadilan Negeri Surabaya dan mengukuhkan putusan sebelumnya dengan tetap menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatannya serta mempertahankan hukuman yang dijatuhkan.

Kalimat ini mempertahankan esensi dari informasi asli, namun menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi dari kedua putusan tersebut tidak. dalam kedua putusan tersebut, tidak ada keringanan yang diberikan kepada terdakwa Gilang Aprilian Nugraha Pratama. Pengadilan Tinggi Surabaya, melalui Putusan Nomor 406/PID.SUS/2021/PT SBY, hanya menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN SBY, tanpa adanya pengurangan hukuman. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan tetap sama, dan tidak ada penambahan atau pengurangan dalam proses banding.

4. Putusan Hakim

- Menerima permohonan banding dari penuntut umum tersebut

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby., tanggal 3 maret 2021 yang dimintakan banding;

- Memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam apat Musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Guntu Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H., dan Ahmad Gaffar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Moh. Soid, S.H.,M.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

5. Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penyimpangan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder.

Sebagai langkah inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, untuk keluar dari kerangka berpikir yang hanya berfokus pada prosedur formal atau hukum yang bersifat prosedural. Hal ini agar nilai keadilan yang dicapai tidak hanya terbatas pada "fairness of procedure" atau keadilan yang hanya berdasarkan kontekstualisasi teks undang-undang. Dalam kasus fetish kain jarik, masalah timbul karena adanya kekaburan norma yang menyebabkan penerapan hukum oleh hakim hanya menghasilkan keadilan prosedural, sementara keadilan substantif sangat minim perannya.

Dalam putusan, hakim menjatuhkan Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjerat Gilang atas tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Namun, menurut penulis, pasal-pasal tersebut tidak memberikan definisi yang jelas terkait fetishistic disorder. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga belum memberikan definisi yang komprehensif mengenai pelecehan seksual yang berkaitan dengan gangguan fetishistik.

Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Mukhidin di dalam jurnalnya Satjipto Rahardjo mendefinisikan hukum progresif sebagai hukum yang menekankan semangat dan esensi hukum itu sendiri, lebih dari sekadar teks peraturan. Penegakan hukum progresif adalah manifestasi dari kecerdasan intelektual dan spiritual, dengan pengaplikasian yang dilandasi empati, ketekunan, dan dedikasi untuk menemukan solusi yang lebih baik.

Hukum progresif menjadi jawaban atas masalah ini, dengan salah satu caranya adalah melalui penemuan hukum oleh hakim. Ada lima prinsip utama dalam hukum progresif:

- a. Hukum dimaksudkan untuk membantu manusia menjalani hidup yang adil, makmur, dan bahagia. Aturan hukum tidak dianggap sebagai sesuatu yang tak bisa diubah, melainkan diukur dari sejauh mana ia bermanfaat bagi masyarakat.

- b. Hukum progresif menolak pandangan bahwa manusia selalu baik, dan mengedepankan pentingnya empati serta kepedulian untuk kemajuan sistem hukum.
- c. Etika hukum progresif berfokus pada bagaimana hukum dapat lebih efektif melayani kepentingan nasional.
- d. Hukum progresif bertujuan memperbaiki dan memperkuat standar hukum dalam konstitusi negara serta mendorong reformasi sistem hukum sebelumnya.
- e. Penafsiran teks hukum sangat penting dalam hukum progresif karena hampir mustahil menegakkan hukum tanpa ruang untuk interpretasi.⁴⁵

Dalam konteks ini, seorang hakim harus memiliki keberanian untuk menerapkan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah individu yang diberi wewenang oleh negara, sesuai dengan aturan konstitusi, untuk memutuskan perkara yang terjadi dalam masyarakat. "Penerapan hukum" mengacu pada tindakan melaksanakan hukum sesuai dengan maksud aslinya. Jika hukum tidak pernah diterapkan, maka tidak dapat lagi disebut hukum. Manusia dan tindakan mereka selalu menjadi elemen penting dalam penerapan hukum. Dalam situasi seperti ini, penerapan hukum yang telah dilanggar sangat diperlukan, dengan harapan bahwa melalui implementasi tersebut, hukum menjadi sesuatu yang nyata.

⁴⁵ Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol I No. 3, 2014, hlm. 269. (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488>).

Setiap undang-undang bersifat kaku dan sering kali tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, sehingga meninggalkan celah yang perlu diisi oleh hakim sebagai aparat penegak hukum.⁴⁶ Tujuan menciptakan Hukum adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara universal. Jika hukum biasanya dilaksanakan oleh hakim. Maka hakim juga dapat membuat hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dan berfungsi sebagai panduan bagi Masyarakat, seperti Keputusan yang berisi prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan dalam menanggapi kejadian tertentu tetapi memiliki penerimaan universal sebagai mengikat.⁴⁷

Penulis menganjurkan kepada hakim untuk melakukan penafsiran dalam mengaplikasikan hukum terhadap gangguan Hasrat seksual yang dilakukan oleh pengidap gangguan Hasrat seksual yang dilakukan oleh pengidap gangguan fetishistic, ada dua cara yaitu dengan melakukan penafsiran gramatika dan penafsiran ekstensif. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang dilakukan dengan melihat konteks tata bahasa dalam undang-undang. Ini diterapkan ketika suatu undang-undang memberikan definisi mengenai tindak pidana tertentu namun unsur materilnya masih belum jelas, atau ketika terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana yang sama namun terdapat konflik materil dalam penjelasan undang-undang tersebut. Penafsiran ini juga digunakan ketika suatu tindak pidana belum diatur oleh undang-undang.

⁴⁶ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1984, 33.

⁴⁷ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, . 80.

Penafsiran gramatikal adalah metode interpretasi yang digunakan dengan melihat konteks tata bahasa dalam undang-undang. Hal ini diterapkan ketika undang-undang mendefinisikan tindak pidana tertentu, tetapi unsur materilnya masih belum jelas, atau ketika ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana serupa tetapi terdapat konflik materil dalam penjelasan. Penafsiran ini juga digunakan jika tindak pidana belum diatur dalam undang-undang, termasuk dalam menafsirkan bahwa kata "tubuh" dalam undang-undang tersebut bisa diterapkan pada pengidap gangguan fetisistik.

Selain itu, ada juga penafsiran ekstensif, yaitu memperluas makna undang-undang. Interpretasi ini lebih luas dari penafsiran gramatikal karena menerapkan ketentuan khusus pada ketentuan umum sesuai dengan norma tata bahasa. Penafsiran ekstensif melampaui apa yang diperbolehkan oleh penafsiran gramatikal untuk menjelaskan ketentuan dalam undang-undang. Dalam hal ini, pengadilan menerapkan aturan tata bahasa karena diperlukan penjelasan tambahan karena tujuan undang-undang masih terlalu abstrak. Pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hakim dapat memperluas makna undang-undang, karena dari segi kriminalisasi, gangguan fetisistik masih samar-samar dalam unsur pidananya. Gangguan ini melibatkan objek seksual berupa organ tubuh non-seksual atau benda mati, yang pada dasarnya tidak wajar dijadikan objek untuk memuaskan hasrat seksual.

Undang-undang tersebut hanya mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan terhadap organ tubuh seksual dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat manusia. Namun, meskipun fetishisme belum diatur dengan jelas dalam undang-undang, penulis merekomendasikan bahwa hakim tetap dapat menerapkannya, karena dalam gangguan fetishistik terdapat unsur yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penulis berpendapat bahwa masalah ini sangat urgen dan krusial untuk ditangani. Implementasi hukum tidak akan optimal jika pendekatan hukum hanya terpaku pada undang-undang. Hakim memang harus menerapkan undang-undang, tetapi sering kali pasal yang diterapkan tidak sesuai dengan tindak pidana yang terjadi secara faktual.

Hukum progresif menjadi solusi yang konkret di tengah merosotnya nilai hukum saat ini, sehingga nilai keadilan hanya sedikit dirasakan. Kondisi ini berdampak pada bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik untuk menegakkan keadilan secara mutlak di tengah

masyarakat.⁴⁸
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Mahendra, R., Erwin, E., & Usman, U. (2024). Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum Progresif. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 47-61. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31808>

6. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam

a. Klasifikasi Jarimah Fetishistic Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, tindak pidana (jarimah) dikelompokkan berdasarkan jenis hukuman yang dikenakan, yakni menjadi tiga bagian:⁴⁹

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had. Menurut Abdul Qadir Audah, "Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dan merupakan hak Allah Ta'ala." Artinya, hukuman had telah diatur oleh syariat tanpa ada batasan minimal atau maksimal, dan tidak dapat diampuni oleh korban atau pihak keluarga maupun masyarakat melalui negara.

2) Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan diat mencakup tindak pidana yang dikenakan hukuman qishash (balasan yang setara) atau diat (kompensasi). Kedua hukuman ini sudah ditentukan dalam syariat, namun terdapat perbedaan mendasar dengan hukuman had. Jika hukuman had adalah hak Allah (atau hak publik), maka qishash dan diat merupakan hak pribadi atau individu. Karena itu, hukuman qishash dan diat dapat dimaafkan atau dihapuskan oleh korban atau keluarga korban, sedangkan hukuman had tidak bisa dibatalkan atau diampuni.

⁴⁹ Wardi Muslich, Ahmad, 2005. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik). , 1

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang membutuhkan tindakan edukatif karena perbuatannya tidak memiliki ketentuan hukuman had atau kifarat. Al-Mawardi mendefinisikan ta'zir sebagai hukuman yang bersifat mendidik bagi pelaku maksiat yang belum diatur hukumannya oleh syariat. Secara bahasa, "ta'zir" berasal dari kata "عَزَرَ" yang dalam bahasa Arab berarti "menghormati," "menolong," atau "mencegah." Kata ini merupakan akar dari "ta'zir" (تَعْزِير), yang dalam konteks hukum Islam merujuk pada hukuman dengan tujuan mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya serta menjaga ketertiban masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili yang mengartikan ta'zir sebagai upaya pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir juga mendidik dan memperbaiki pelaku, agar ia sadar atas perbuatannya dan berhenti mengulanginya.

Dari definisi ini, ta'zir dapat dikatakan sebagai hukuman untuk pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukum pasti dalam syariat, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada hakim atau otoritas yang berwenang. Hukuman ta'zir bersifat bertahap, mulai dari peringatan ringan hingga hukuman yang berat, sesuai dengan prinsip syariat yang menitikberatkan keselamatan dan kebaikan umat manusia.

Dalam hal ini, penyimpangan seksual, termasuk perbuatan terhadap anak di bawah umur, dianggap sebagai perbuatan yang terlarang karena bertentangan dengan fitrah Islam. Islam telah mengatur tata cara hubungan seksual yang benar agar manusia dapat menghindari tindakan yang diharamkan.⁵⁰

b. Pandangan Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Didalam agama islam perbuatan pelecehan seksual merupakan Tindakan sifat yang sangat tidak terpuji. Agama Islam merupakan agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman ini. Agama yang dapat mengatasi semua permasalahan hidup dan kehidupan manusia universalitas didalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia mulai dari paling kecil hingga yang paling besar.. seperti halnya yakni menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antara manusia, sehingga oleh karena itu permasalahan – permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial Masyarakat seperti contoh pelecehan seksual yang dapat dihindari.⁵¹

Di dalam agama Islam sudah jelas perbuatan ini merupakan perbuatan yang dipandang tercela karna di dalam agama Islam telah

⁵⁰ Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355. <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/89>

⁵¹ Ahmad Ibrahim, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Pidana Hudud*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 42

mengajarkan kepada setiap umat- nya untuk saling menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan kasta dari masing – masing. Di dalam pembahasan mengenai pelecehan seksual sudah kita pahami pada bab sebelumnya. Sementara itu, ketentuan mengenai aktifitas seksual tersebut didalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang sudah ditentukan., yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat – syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai dengan hawa nafsu, halm ini dapat kita di dalam surah al – Imran ayat : 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa – apa yang diinginkan, yaitu : Wanita – Wanita, anak – anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, Binatang – Binatang ternak. Sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah – lah tempat Kembali yang baik (surga). (QS. Al – Imran /3 :14)

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.⁵² Akan Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hatinya . apabila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan

⁵² Jalaludin et. Al, *pengantar ilmu jiwa agama* (Jakarta : cv Pustaka, 1989), 11

keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah S.W.T. telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam surat Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي فِيهِ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : dan jangan lah engkau dekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Apabila ayat di atas dipahami dan di lakukan/ diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentukbentuk perbuatan pelecehan seksual seperti Contoh lelucon seksual yang menyakitkan atau gambar pornografi yang memandang wanita secara merendahkan, serta bentuk pelecehan seksual lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, mencerminkan masalah yang muncul dalam interaksi sosial masyarakat.

Oleh karena itu, ajaran agama Islam memberikan pedoman dalam pergaulan sosial, seperti adab, etika berpakaian, dan cara memandang seseorang saat berinteraksi. Dengan demikian, pelecehan seksual dianggap sebagai tindakan yang mencerminkan moralitas rendah, karena moral adalah standar perilaku yang mengatur interaksi sosial. Moralitas yang tinggi tercermin dari pengakuan masyarakat terhadap suatu tindakan yang tidak melanggar norma dan kebiasaan yang berlaku, serta

mengetahui apa yang layak dan tidak layak dilakukan.⁵³ Di dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati perzinahan. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah An – Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيُبَيِّنَنَّ وَلَا يُبَيِّنَنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَيِّنَنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْتَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاءِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dalam sebuah sya'ir disebutkan: “ semua peristiwa (perzinahan) itu bermula dari memandang. Dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang sangat kecil “ dari konteks syair tersebut dapat kita pahami

⁵³ A. Gunswan Setiardja, *dialektika hukum dan moral*, (jogyakarta : kanius, 19990), 90.

bahwa Tindakan pelecehan seksual yang tampak sangat sepele sebenarnya dapat menyulut kepada perbuatan yang sangat besar lagi, yaitu terjadinya perzinaha. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada ummatnya untuk menikah . hal ini tentunya bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Meskipun pernikahan dalam agama islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi Hasrat seksual.

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, bahwa Sanya Rasulullah SAW bersabda kepada kami “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup menikah, maka menikahlah, karena nikah itu dapat memundukkan pandangan dan membersihkan fajri (kemaluan) maka barang siapa yang belum mampu, hendaklah mengerjakan shaum (puasa) karena shaum itu dapat mencegah dari perbuatan zina,” (Riwayat Al- Bukhari dan Muslim).

Hadist di atas merupakan salah satu cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagaimana seharusnya nafsu syahwat atau hasrat seksual itu disalurkan dengan tidak menyalahi aturan agama yang telah digariskan.

1) Pandangan Islam terhadap pelecehan seksual pengidap fetihistic

Manusia tidak selamanya atau semuanya berperilaku layaknya orang normal pada umumnya. Beberapa diantara manusia yang memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang. Salah satu contohnya adalah perilaku seksual menyimpang. Penyimpangan

seksual (sexual deviation) atau abnormalitas (sexual abnormality) atau ketidak wajaran seksual (sexual perversion) atau kejahatan seksual (sexual harrasment) adalah bentuk dorongan dan kepuasan seksual yang diperoleh atau ditunjukkan kepada objek seksual secara tidak lazim. Disebut tidak lazim karena perilaku dari menyimpang seksual diikuti oleh fantasi seksual yang diorientasikan pada pencapaian orgasme melalui hubungan diluar hubungan kelamin. Dengan jenis kelamin yang sama atau atau dari partners seks di bawah umur atau atau melakukan dengan benda mati atau ubungan seksual yang secara normatif bertentangan dengan sesuatu yang melanggar norma – norma tingkah laku seksual yang diakui Masyarakat secara umum. Hal inilah yang menjadi dasar dari penyimpangan seksual sebagai bentuk penyalahgunaan fitrah kemanusiaan dan bertentangan dengan akal sehat.

Penyimpangan seksual pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan remaja untuk mengendalikan diri, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan yang melanggar norma agama dan adat yang berlaku di masyarakat.⁵⁴ Dalam hukum pidana islam, fetish atau perilaku seksual menyimpang secara umum dipandang dari perspektif moralitas dan etika yang

⁵⁴ Surranti, “ metode preventif kuratif dalam menangani penyimpangan seksual remaja perspektif dalam menangani seksual remaja perspektif konseling islam “, https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=penyimpangan+seksual+atau+kelainan+sesual+menurut+hukum+islam&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1719613764527&u=%23p%3DuPRZ6k0kC6EJ vol, 1No.1 2019, 34.

diatur oleh syari'ah. Hal ini masuk terhadap pelanggaran etika Islam. Perilaku seksual yang menyimpang, termasuk fetish, dianggap melanggar etika dan moralitas Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan, serta menghindari perilaku yang dianggap tidak bermoral. Seperti yang dijelaskan dalam karya-karya klasik tentang etika Islam.⁵⁵ Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan fetish, tetapi mengajarkan pentingnya menjaga kesucian dan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (lihat Surah An-Nur 24:30-31).

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّالِبِينَ عَنِ الْإِزْتِمَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Q.s. An- Nur ayat 31.

Islam menaruh perhatian terhadap segala aspek kehidupan manusia di semua umur termasuk kepada anak-anak, bahkan jauh sebelum mereka lahir ke dunia. Pelecehan terhadap anak-anak yang masih polos dan tidak mengerti perilaku apa yang dilakukan orang

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Etika Islam: Kajian Filsafat Moral dalam Islam*, (Jakarta: Mizan, 2001), hlm. 53.

terhadap mereka merupakan tindakan yang tak senonoh yang melanggar batas. Pelanggaran batas ini biasa disebut dalam bahasa Arab sebagai tindakan yang fahisy (فاحش). Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh al-Qadhi ‘Iyadh, bahwa makna fahsy (فاحش) sendiri adalah tindakan keluar dari batas. (Al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, [Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1392 H, jilid XV, hal. 78).

Perbuatan cabul yang dikenal sebagai tindakan fahsy ini dikecam dalam Islam melalui hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam Sunan-nya. Pencabulan oleh Non-Mahram dan Sanksinya إِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ Artinya, “Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi jahat.” (HR al-Tirmidzi). Dalam hadits lain dengan makna yang serupa, Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits Nabi Muhammad saw. dalam Sunan-nya: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُنْفَحَّشَ

Artinya, “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang keji dan ucapan keji”. (HR Abu Dawud). Tindakan pencabulan dilarang keras dalam Islam bahkan ia bertentangan dengan syariat yang mana di antara tujuannya adalah untuk menjaga harga diri atau kehormatan seseorang (hifz al-‘ardh). Haramkan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Pencabulan Tindakan keji berupa merendahkan harga diri dan kehormatan sendiri diharamkan dalam Islam. Ibnu ‘Umar ra. pernah menceritakan suatu peristiwa ketika Nabi melarang perendahan

terhadap kehormatan seseorang. Pidato tersebut tercatat ketika peristiwa haji Wada :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أَفْتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ أَفْتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya, “dari Ibnu'Umar ra. ia berkata ‘Nabi saw. bersabda ketika berada di Mina, ‘Apakah kalian mengetahui, hari apakah ini?’. Orang-orang menjawab, ‘Allah dan rasul-Nya yang lebih mengetahui’. Beliau bersabda, ‘Ini adalah hari haram (suci)’. Beliau bertanya lagi, ‘Apakah kalian mengetahui, negeri apakah ini?’. Mereka menjawab, ‘Allah dan rasul-Nya yang lebih mengetahui’. Beliau berkata, ‘Ini adalah negeri haram’. Beliau bertanya lagi, ‘Apakah kalian mengetahui, bulan apakah ini?’. Mereka menjawab, ‘Allah dan rasul-Nya yang lebih mengetahui’. Beliau berkata, ‘Ini adalah bulan haram. Sungguh Allah telah mengharamkan darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini.’” Mengenai efek yang ditimbulkan, perilaku kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak juga akan menimbulkan dampak negatif seperti trauma terhadap anak. Anak-anak sebagai korban cenderung sulit melaporkan sebab merasa takut akan ancaman pelaku.

Hal tersebut juga merupakan dampak negatif sebab anak merasa tidak berdaya (powerlessness) untuk mengungkapkannya. Depresi, merasa bersalah dan menyalahkan diri, menjauh dari sosial, insomnia, kecemasan dan disfungsi sosial juga akan berdampak pada anak-anak yang menjadi korban pencabulan dan pelecehan seksual. Terkait dengan merendahkan atau merenggut kehormatan orang lain, terdapat beberapa keterangan dalam hadits-hadits Nabi saw. Misalnya adalah tindakan merenggut kehormatan seseorang

merupakan perbuatan yang lebih buruk dari pada riba. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ أَبَا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Artinya: “Riba memiliki 73 pintu, paling ringan dosanya seperti seseorang menikahi ibunya sendiri, dan sungguh tingkatan riba yang paling parah setingkat dengan seseorang yang melecehkan kehormatan seorang Muslim.” (HR. Al-Hakim).

Poin hadits di atas jelas sekali bahwa merenggut kehormatan seseorang merupakan sebuah perbuatan buruk yang selevel dengan riba yang paling parah. Alasannya adalah apabila zina, maka ada indikasi bahwa kedua pelaku sama-sama ridha, beda dengan pelecehan seksual atau tindak pencabulan yang dapat merenggut kehormatan. Meskipun hadits ini terdapat dalam kitab al-Mustadrak, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini namun sampai pada keterangan jumlah pintunya saja sebanyak 73, adapun redaksinya tidak dijelaskan. Al-Hakim sendiri sebagai periwayat hadits ini

menyebutkan keshahihannya sesuai syarat Imam al-Bukhari dan Muslim, sedang al-Dzahabi tidak mengomentarnya sama sekali dan al-Baihaqi menyebut sanadnya shahih. Mengenai perenggutan terhadap kehormatan dan harga diri seseorang, terdapat suatu kisah yang ditulis oleh al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra tentang pelecehan seksual yang dilakukan beberapa penjual emas Bani Qainuqa', yang membuat Rasulullah saw. kecewa dan membatalkan perjanjian di antara mereka. Kisahnya adalah:

قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه: لم يختلف أهل السيرة عندنا؛ ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وجماعة من روى السيرة، أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مودعة وعهد، فأنت امرأة من الأنصار إلى صانع منهم ليصوغ لها خليًا، وكانت اليهود مودعة للأنصار، فلما جلست عند الصانع عمد إلى بعض حدائده فشده به أسفل ذيلها وجنبها وهي لا تشعر، فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها متكشفة، فجعلوا يضحكون منها ويسخرون، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففأبدهم، وجعل ذلك منهم نصًا للعهد. وذكر حديث بني النضير وما صنع عمر بن الخطاب في اليهودي الذي استكره المرأة فوطئها

Artinya, “Imam Syafii mengatakan pada riwayat Abu ‘Abdirrahman al-Bahgdadi: “Menurut pendapat kami, para penulis sejarah (Ibnu Ishaq, Musa bin ‘Uqbah, dan sekelompok orang yang meriwayatkan kisah tersebut) sepakat bahwa ada perjanjian antara Bani Qaynuqa’ dan Rasulullah Saw. Kemudian seorang wanita dari Anshar datang ke toko perhiasan mereka untuk menempa perhiasan yang dimilikinya. Konon, orang-orang Yahudi sangat memusuhi kaum Anshar, sehingga ketika perempuan tersebut duduk bersama si penjual perhiasan, dia meraih sebagian besinya dan menariknya ke bagian bawah dan sisinya tanpa si perempuan itu sadari. Seketika wanita itu pun berdiri dan pakaiannya terbuka. Para penempa perhiasan itu pun melihatnya perempuan tersebut dan mulai menertawakan serta mengolok-oloknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini sampai kepada Rasulullah Saw. dan keluarganya, maka beliau menegur mereka dan menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian di antara mereka.” (Al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, [Markaz al-Hijr, 2011], jilid XIX, hal. 61). Kisah di atas dapat kita bayangkan bagaimana dua kelompok masyarakat yang berbeda (Islam dan Yahudi) menjalin suatu perjanjian dan akibat kasus pelecehan yang dilakukan oknum dalam suku tersebut akhirnya Nabi saw. pun membatalkan perjanjiannya.

Betapa Nabi saw. sangat mengecam perbuatan tersebut karena melecehkan harga diri seseorang. Wallahu a'lam⁵⁶

2) Sanksi Jarimah Fetishistic Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, fetish atau fetishistic tidak disebutkan secara eksplisit, namun lebih dikategorikan sebagai salah satu bentuk syahwat atau hasrat yang menyimpang dari fitrah manusia. Islam menyediakan pedoman perilaku yang seimbang dan sesuai untuk mengarahkan dorongan seksual agar tetap berada dalam batas-batas syariat.

Islam memandang bahwa perilaku menyimpang secara seksual, seperti fetishistic, bisa menyimpang dari tujuan utama hasrat seksual yang seharusnya terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah. Islam mendorong adanya hubungan yang sehat dan normal dalam pernikahan, serta menekankan bahwa segala perilaku seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlak Islam berpotensi merusak fitrah manusia dan keseimbangan jiwa.

Penyimpangan seksual yang mengganggu atau merugikan orang lain lebih cenderung dianggap sebagai pelanggaran (jarimah). Dalam hukum pidana Islam, setiap perilaku yang merusak nilai-nilai kesusilaan atau melanggar norma agama diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal yang memerlukan sanksi. Ketika fetishisme

⁵⁶ Amin Nur Hakim, *Ancaman bagi pelaku pencabulan dalam hadits 2023*
<https://nu.or.id/syariah/ancaman-bagi-pelaku-pencabulan-dalam-hadits-4w2Gk>

menimbulkan gangguan atau dampak negatif bagi orang lain, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan atau ittijahat al-fahishah (perilaku tercela atau buruk), yang layak diberikan hukuman.⁵⁷

Setelah dilakukan pengkajian, penulis menemukan ada 13 ayat dalam lima kelompok dalam setiap surat yang mewakili yaitu (QS. Al-Araf (7) : 80-82; QS. Al-Nissa (4); 23-24; QS. Al-Mu'minun (23): 5-7; QS. Al-Nur (24) : 30-33; dan QS. Al-Isrā (17): 32) dan ada 10 bentuk penyimpangan seksual dalam al-Qur'an yaitu (Pelacuran; Promiscuity; Perjinahan; Homoseksual; Pornografi; Incest; Onani dan Masturbasi; Ekshibisionisme Seksual; Skoptofilia; Troilisme) sebagai hasil dari penelitian menggunakan pendekatan psikologi abnormal bahwa al-Qur'an tidak menerangkan secara spesifik mengenai bentuk-bentuk penyimpangan seksual bahkan dari pendapat-pendapat mufasirpun demikian adanya, namun dari dengan semakin berkembangnya zaman, begitu pesatnya berkembang ilmu pengetahuan sehingga ilmu psikologi abnormal dapat membantu untuk memahami secara mendalam terhadap tanda-tanda yang tersirat dalam al-Qur'an.⁵⁸

Dalam pandangan Islam, pelecehan seksual dipandang sebagai tindakan tercela karena menunjukkan hilangnya sisi

⁵⁷ Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*. Terjemahan oleh Shaleh Ismail. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 63.

⁵⁸ Maulidhany, D. (2016). *Penyimpangan seksual dalam al-Qur'an: pendekatan psikologi Abnormal terhadap ayat-ayat penyimpangan seksual dalam al-Qur'an* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://digilib.uinsgd.ac.id/28591/>

kemanusiaan pelakunya dan melanggar ketentuan hukum, termasuk aturan dalam pernikahan yang memberikan jalur yang sah untuk menyalurkan hasrat seksual. Tindakan pelecehan seksual memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surat Ali Imran: 14. Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dikategorikan sebagai uqubat ta'zir, yaitu hukuman yang tidak memiliki ketentuan tertentu dalam syariah dan diserahkan pada kebijaksanaan hakim.

Sayyid Sabiq menekankan bahwa perilaku dari penyimpangan seksual dapat merusak tatanan masyarakat, sebab hal itu menyebabkan individu tidak menghargai pernikahan dan menyalurkan hasratnya dengan cara yang tidak sah. Tindakan ini dapat menghancurkan harmoni sosial serta menimbulkan kerusakan moral dan pelepasan nilai-nilai agama. Mahmud Shaltut juga menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan bentuk penyaluran hasrat seksual yang sah. Jika penyaluran tersebut tidak sesuai dengan aturan, pemahaman maqasid syariah dapat digunakan untuk menilainya. Tindakan yang melanggar maqasid syariah dianggap haram dan termasuk dalam jarimah, yang diberikan hukuman ta'zir yang setimpal.⁵⁹

⁵⁹ Nairazi, A. Z. (2020). Uqubat ta'zir Jarimah pelecehan seksual dalam qonun aceh no. 6 Tahun 2014 di mahkamah Syar'iyah kota langsa (Perspektif Fiqh Kontemporer). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 5(2), 110-129. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/2799>

BAB V

KESIMPULAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian deskripsi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa inti dari penelitian ini adalah.

1. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PTSBY, hakim dalam perkara ini mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum positif Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya. Dalam kasus pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan pengidap fetishistic, hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan. sementara keadilan substantif sangat minim perannya. Dalam putusan, hakim menjatuhkan Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjerat Gilang atas tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik. Gilang dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta, subsidi 3 bulan kurungan.
2. dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim (qadhi).

B. Saran

1. Dianjurkan kepada agar hakim dan aparat penegak hukum lainnya meningkatkan pemahaman mengenai gangguan fetishistic dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual. Wawasan ini dapat mendukung hakim dalam menilai faktor-faktor psikologis yang memengaruhi pelaku, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan aspek legal, tetapi juga mencakup keadilan yang lebih mendalam.
2. Hukum pidana Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan antara hukuman dan kondisi pelaku. Oleh karena itu, pendekatan psikologis perlu dipertimbangkan secara lebih jelas dalam penanganan kasus yang melibatkan gangguan fetishistic, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan akal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1984,
- Gunswan Setiardja, *dialektika hukum dan moral*, (jogyakarta : kanius, 19990)
- Dhawiqar, Sufyu, *Halal dan Haram dalam Islam*. Terjemahan oleh Shaleh Ismail. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007),
- Dwi Rizkia Nanda dan Hardi fardiansyah, *penelitian hukum normatif dan empiris* (Bandung: Penerbit Wirdina, 2023)
- Et, Al et jalaludin peengantar ilmu jiwa agama. Jakarta : cv Pustaka, 1989.
- Gunswan, Setiardja, *dialektika hukum dan moral*. jogyakarta : kanius, 19990
- F.A.P, Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: citra Aditya bakti, 2007
- F.a, Lamintang dan Theo, Lamintang, *delik – delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Jakarta : sinar grafika, 2009
- Hajar ibnu al-Asqalani. *Fath al-Bari: Syarah Shahih al-Bukhari* (terjemahan), Jilid 1. Terjemahan oleh Amiruddin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, Kementrian Agama RI, Al-Qur'an kemenag.<https://al-qur'an.kemenag.go.id>.2024
- Kalsen, Hans. *Pure theory of law*, California : univeristasv of California, 1967
- Mahmud Marzuki Peter , *Penelitian Hukum* (jakarta: Penerbit Kencana 2005)
- Nawawi Imam, *Terjemahan Hadits Arba'in Nawawiyah* (surabaya : ND Creative solutions, 2019),
- PoMoerad, *pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana*, PT. Alumni, Bandung,. 80
- Qisha. *Pengantar hukum Indonesia* depok : PT raja gadindo persada. 17.
- Rofiki Hasyim, *Metode penelitian kualitatif*,(Bandung: Sinar Persada,2019)
Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* :
Jakarta: UI Press, 2008
- Teguh, Prasetyo, *Hukum pidana depok* : PT Rajagrafindo persada, 2019

Tamam Badrut, *Desa Adat dan Kewenangan Dalam penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiariats Di Indonesia* “, Annual Conference on Islam, Education, and Humanites- ACIEH (2023): 109

Tangmilla, P.A.F. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia* Jakarta : citra Aditya bakti, 2007

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik 2005).

Zuhaili Wahbahi, Al Wahbah. *Al – fiqh al- islami wa adillatuhu* Damaskus: Dar al – afikr, 1984.

JURNAL

Atri, Fitria “ tinjauan yuridis penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual fetish kain jarik bermodus penelitian akademik “. Skripsi hukum (2021) : http://repository.unhas.ac.id/11302/2/B011171023_skripsi_19-11-2021%201-2.pdf

A, Wulandari (2020). Pornografi yang (tidak) cabul: gender dan seksualitas. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 15(1). 40 <https://journal-old.unhas.ac.id/index.php/jlb/article/view/11080>

Brutu, umadin. “formulasi pelecehan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (skripsi, universitas Muhammadiyah magelang, 2018.

Chrisya, E. A., & Firmansyah, H. (2024). Peran Bukti dan Keahlian Dalam Membuktikan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Fetishisme Disorder. *UNES Law Review*, 6(4), 10508-10514.

Dilamu. "Pelecehan Seksual sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia,

" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2010

Fajrussalam, H., Fajriana, F. R., Roisussalamah, N. F., Roka, R., & Puradireja, S. M. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual. *El-Hekam*, 7(1),

I, Agustini. ,R, Rahman., & R. Handandra (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355. <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/89>

Josefowits, Nina and myran, David. *Cbt Made Simple A clinicin’s guide to practicing cognitive behavioal therapy*, 37

- Lianawati, Ester. "Penyimpangan Seksual Jenis, Penyebab, Dan Penanganannya." *Jurnal Psikologi, Universitas Kristen Krida Wacana* (2020):
- Mahendra, Reza, Erwin Erwin, and Usman Usman. "Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum Progresif." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5.1 (2024): 47-61. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31808>
- Media Indonesia, Media "Kasus Fetish 'Bungkus' Gilang: Pendapat Psikolog Klinis," Media Indonesia, August 6, 2020, accessed June 28, 2024, <https://mediaindonesia.com/read/detail/320486-kasus-fetish-bungkus-gilang-pendapat-psikolog-klinis>
- Nihayah, U., Umami, R., & Saputri, N. A. (2021). Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme dalam Kesehatan Mental. *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 3(2), 94-107.
- Pratiwi, intan Dila hanny, Setyorini, Herlin erniy. perlindungan huum terhadap korban kekerasan seksual fetish jarak, bureaucracy journal ,no 1April 2023.
- "Psikolog Unair: Kasus Gilang Bungkus adalah Gangguan Seksual yang
- Syafi'i, Imam. *TA: Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosis Gangguan Preferensi Seksual Menggunakan Metode Certainty Factor pada Institusi Kepolisian*. Diss. Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, 2014. <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/3093/>
- Tiwnaaliyrtese. " penyimpangan seksual jenis, penyebab, dan penangananya " , esearchgate, mei 2020, 8 -11.
- Tilansur , " metode preventif kuratif dalam menangani penyimpangan seksual remaja perspektif dalam menangani seksual remaja perspektif konseling islam " , https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=penyimpangan+seksual+atau+kelainan+sesual+menurut+hukum+islam&hl=id&as_sdt=0,5#d=g_s_qabs&t=1719613764527&u=%23p%3DuPRZ6k0kC6EJ
- Yahdi, Dwi Alfiyatus, dan ahmad Mahyani. " pertanggung jawaban pidana pelaku pelecehaHn seksual pengidap fetihistic disorder (studi putusan mahkamah agung nomor 2286/ pid. Sus/2020/pn.sby).Jurnal hukum (2022) Vol.1 No. 1 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pelec

[ehan+seksual+pengidap+fetish&oq=#d=gs_qabs&t=1719499656711&u=%23p%3D9phJo1V7reEJ](#)

Ziraina, Z. A. "Uqubat Ta'zir jarimah Plecehan Seksual Dalam Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di mahkamah syar'iyah Kota Langsa (Perspektif Fiqh Kontemporer)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5.2 (2020)

SKRIPSI

Abd Rauf Moh, "Rancangan Formulasi Peluasan Penerapan Hukuman Mati Dlam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis -Nomatif pespektif maqashid Syari'ah), (Skripsi: IAIN Jember,2020)

Atri, Fitria " tinjauan yuridis penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual fetish kain jarik bermodus penelitian akademik ". Skripsi hukum (2021) : http://repository.unhas.ac.id/11302/2/B011171023_skripsi_19-11-2021%201-2.pdf

Brutu, umadin. "formulasi pelecehan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (skripsi, universitas Muhammadiyah magelang,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Direktori Putusan Mahkamah Agung 2286/PID.SUS/2020/PN Sby.

Direktori Putusan Mahkamah Agung 406/PID.SUS/2020/PT Sby.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang pertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Widdu Hasanah

Nim : 204102040020

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 Desember 2024

Yang menyatakan



Nur Widdu Hasanah

NIM. 204102040020

BIODATA PENULIS

Nama : Nur Widdu Hasanah
 Nim : 204102040020
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syari'ah
 Tempat Tgl Lahir : Sumenep, 12 Februari 2002
 Alamat : Dsn Bungkandang, Desa Ketawang Laok,
 Kec Guluk-Guluk, Kab. Sumenep
 Email : norwidduhasanah@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

1. MI Nurul Muttaqin (Lulus angkatan 2014)
2. MTS 1 Annuqayah Pi (Lulus angkatan 2015)
3. MA 1 Annuqayah Pi (Lulus angkatan 2019)
4. UIN KHAS JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R